

**TINJAUAN HUKUM ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
TENTANG TIDAK DAPAT MELANJUTKAN STUDI DALAM  
PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KARENA  
TUDUHAN MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 376  
K/TUN/2022)**

**TESIS**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum  
(M.H.) Pada Program Studi (S2) Magister Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh:

**ZULFITRI MUHAJIR DAULAY  
NPM : 71230123119**

**PROGAM/KONSENTRASI : HUKUM /HUKUM TATA NEGARA**



**PROGRAM PASCA SARJANA (S2)  
PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Zulfitri Muhajir Daulay  
N.P.M. : 71230123119  
Prodi / Konsentrasi : Hukum / Hukum Tata Negara  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ATAS SURAT KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIDAK DAPAT MELANJUTKAN STUDI DALAM PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KARENA TUDUHAN MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 376 K/TUN/2022)**

Disetujui untuk Diuji oleh

Panitia Ujian Tesis

Medan, Mei 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

**(Prof.Dr.Marzuki,SH.,M.Hum)**      **(Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum)**

## PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan kepada penulis sehingga mampu untuk menyelesaikan tesis yang berjudul : **Tinjauan Hukum Atas Surat Keputusan Rektor Tentang Tidak Dapat Melanjutkan Studi Dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis Karena Tuduhan Melakukan Perbuatan Asusila (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 376 K/TUN/2022)** Dengan petunjuk-Nya, berbagai pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti studi, demikian juga dalam proses bimbingan dan penyelesaian tesis ini.

Kesempatan ini ingin penulis gunakan untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak, khususnya, Rektor, Universitas Islam Sumatera Utara, Dekan Fakultas Hukum, Ketua dan Sekertaris Program Studi S2 Ilmu Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti studi dan dalam upaya menyelesaikan studi pada Program Pascasarjana Program Studi S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Selanjutnya penulis sangat berhutang budi kepada Bapak Prof.Dr.Marzuki,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing I) dan Bapak Dr.Ibnu Affan,SH.,M.Hum (Dosen Pembimbing II) yang telah memberikan bimbingan, dorongan, motivasi dan meluangkan waktu, sejak penyusunan

proposal penelitian dan penulisan tesis sampai tahap akhir penulisan tesis ini.

Demikian juga terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada Bapak/Ibu para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan wawasan berfikir sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.

Terima kasih dan penghargaan juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan tesis ini dari awal hingga selesai.

Renungan khidmat yang sedalam-dalamnya beserta doa penulis kehadirat Allah SWT kepada Ayahanda dan Ibunda serta Isteri dan anak-anak yang telah mendukung baik moril maupun materil sepenuhnya bagi penulis selama kuliah hingga selesainya penulisan tesis ini, serta tidak lupa juga kepada teman-teman lain yang telah banyak membantu penulis, semoga semuanya senantiasa dalam keridhoan Allah SWT.

Kepada semua pihak yang telah berkenan memberikan jasa baiknya, penulis haturkan terima kasih dan penghargaan, semoga Allah SWT membalas amal kebajikan tersebut.

Akhir kata, penulis berharap kiranya tesis ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Medan, Mei 2025  
**Penulis**

**Zulfitri Muhajir Daulay**

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori dan Konsep .....	8
F. Keaslian Penelitian .....	30
G. Metode Penelitian .....	32
1. Spesifikasi dan Jenis Penelitian.....	32
2. Metode Pendekatan.....	33
3. Objek Penelitian.....	33
4. Alat Pengumpulan Data.....	34
5. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data.....	34
6. Analisa Data .....	36
<b>BAB II ATURAN TENTANG SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN MAHASISWA DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</b> .....	<b>37</b>
A. Penyelesaian Sengketa.....	37
B. Pemberhentian Mahasiswa .....	49
C. Keputusan .....	53
D. Sengketa Tata Usaha Negara.....	61

<b>BAB III AKIBAT HUKUM MAHASISWA SETELAH KELUARNYA SURAT KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN .....</b>	<b>67</b>
A. Kedudukan Keputusan Pemberhentian Mahasiswa.....	67
B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Keputusan Pemberhentian Mahasiswa.....	78
<b>BAB IV PERTIMBANGAN HAKIM ATAS SENGKETA SURAT KEPUTUSAN REKTOR DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 376 K/TUN/2022</b>	<b>98</b>
A. Para Pihak Yang Berperkara .....	98
B. Duduk Sengketa .....	100
C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pengadilan Tingkat Pertama .....	116
D. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Tingkat Kasasi .....	120
E. Analisis Hukum .....	127
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>132</b>
A. Kesimpulan .....	132
B. Saran .....	133

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ashofa, Burhan. 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmosudirdjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta. Prenada Media, 1992
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2007
- Ferrari, Joseph R., Johnson, J. & McCown, W. 1995. *Procrastination and Task Avoidance*. New York, USA: Plenum Press.
- Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen, 1990, *Pokok-pokok Hukum Tata Usaha Negara I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Latif, Abdul. *Fungsi Mahkamah Konstitusi (Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi)*. Yogyakarta. Kreasi Total Media, 2009
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Nurpitasari, E. 2001. *Prokrastinasi Akademik Ditinjau Dari Perfeksionisme Pada Mahasiswa*. Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Kencana Media Group, Jakarta, 2008
- Ridwan HR, *Hukum Adminitrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006
- Ridwan Syahrani, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010

Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Soemitro, Rochmat, *Azas Dan Dasar Perpajakan 2*, Refika Aditama, Jakarta, 1998

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pers, 2014

Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam HuMa, Jakarta, 2002

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001

Tjandra, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2008

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

## **C. Karya Ilmiah**

Martitah dan Hery Abduh. *Negara dan Negara Hukum*. Materi Kuliah yang disampaikan pada perkuliahan *Hukum Tata Negara*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010

Rizvi, dkk. (1997). *Pusat Kendali dan Efikasi Diri Sebagai Prediktor Prokrastinasi Akademik Pada Mahasiswa*. Psikologika. No. 3, tahun II

## **D. Internet**

Anonim, “*Perlindungan Hukum*”, [www.statushukum.com](http://www.statushukum.com), diakses 27 Agustus 2024 Pukul 18.00 WIB.

Fitri Hidayat, "Perlindungan Hukum Unsur Esensial dalam Suatu Negara Hukum", melalui [www.ftirihidayat-ub.blogspot.com](http://www.ftirihidayat-ub.blogspot.com), diakses tanggal 06 Oktober 2022.

Handycandra. 1 September 2003. Pentingnya Berorganisasi di Kampus. [http : //artikel.webgaul.com/Psikologi/berorganisasi/dikampus.html](http://artikel.webgaul.com/Psikologi/berorganisasi/dikampus.html). diakses Pada Tanggal 27 Agustus 2024 Jam 13.00 WIB.

<https://buk.ub.ac.id/wp-content/uploads/2015/07/SOP-Penerbitan-Peraturan-dan-Keputusan-Rektor.pdf> diakses pada tanggal 27 Agustus 2024 Pukul 18.00 WIB.

[https://eprints.uny.ac.id/46260/1/SKRIPSI\\_SINTA%20ARMALITA\\_09511241022.pdf](https://eprints.uny.ac.id/46260/1/SKRIPSI_SINTA%20ARMALITA_09511241022.pdf) diakses pada tanggal 27 Agustus 2024 Pukul 18.00 WIB.

[https://ppds.kemkes.go.id/cdn/static\\_content/faq.pdf](https://ppds.kemkes.go.id/cdn/static_content/faq.pdf) diakses pada tanggal 27 Agustus 2024 Pukul 18.00 WIB.

Irwan Darwis, "Penegakan dan Perlindungan Hukum", Diakses melalui website: [www.irwankaimoto.blogspot.com](http://www.irwankaimoto.blogspot.com), tanggal 27 Agustus 2024 Pukul 18.00 WIB.

## **E. Putusan Hukum**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 986 K/Pdt.Sus-PHI/2023;



**PUTUSAN**

**Nomor : 28/G/2021/PTUN.PDG**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

**JESA DEASTRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Dokter, Tempat tinggal di Jalan Sepinggian No.5 RT 001/RW 005, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 034/SK/KHI/06-21 tanggal 14 Juni 2021, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **Defika Yufiandra, S.H., M.Kn;**
2. **Melisha Yolanda, S.H.;**
3. **Fadhli Al Husaini, S.H.I.;**
4. **Ike Elvia, S.H., M.H.;**
5. **Mulyadi, S.H.;**
6. **Reynold Kurniawan Asril, S.H.;**
7. **Wahyu Febrio Nanda, S.H.;**
8. **Al Hafies, S.H.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Independen, beralamat di Jalan Aur Duri Indah I Nomor 9, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;  
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**, berkedudukan di Limau Manis, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2021 diwakili oleh :

1. Nama : **DR. Najmi, S.H., M.H.;**  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Nama : **DR. Khairul Fahmi, S.H., M.H.;**  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Nama : **DR. Edita Elda, S.H., M.H.;**  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas
4. Nama : **Beni Kharisma Arrasuli, S.H.I., LL.M.;**  
Jabatan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil / Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas, kesemuanya memilih domisili hukum pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang beralamat di Limau Manis, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 28/PEN-DIS/2021/PTUN.PDG tanggal 22 Juni 2021, tentang Penetapan Lolos Dismisal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 28/PEN-MH/2021/PTUN.PDG tanggal 22 Juni 2021, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 28/PEN-PPJS/2021/PTUN.PDG tanggal 22 Juni 2021, tentang Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 28/PEN-PP/2021/PTUN.PDG tanggal 24 Juni 2021, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Nomor : 28/PEN-HS/2021/PTUN.PDG tanggal 21 Juli 2021 tentang Penetapan Hari sidang yang terbuka untuk umum;
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 28/PEN-MH/2021/PTUN.PDG tanggal 29 September 2021, tentang Pergantian Sementara Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*;
- Penunjukan Pergantian Sementara Panitera Pengganti Nomor : 28/G/2021/PTUN.PDG tanggal 26 Oktober 2021;
- Berkas Perkara dan Bukti-Bukti Surat yang diajukan oleh para Pihak serta telah mendengar keterangan dari para Pihak, dan Saksi-saksi yang diajukan pada persidangan oleh para pihak;
- Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

## TENTANG DUDUKNYA SENGGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tanggal 15 Juni 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 18 Juni 2021 dengan register perkara Nomor : 28/G/2021/PTUN.PDG, dan telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Juli 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 28 Juli 2021 dengan agenda Pembacaan Gugatan, Penggugat telah mengunggah Gugatannya melalui Sistem Informasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 28 Juli 2021, yang berisi hal-hal sebagai berikut :

**A. Objek Sengketa**

Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 438/UN16.R/KPT/2021 tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas a.n. dr JESA DEASTRI tanggal 19 Maret 2021 ;

**B. Kewenangan Pengadilan :**

Bahwa berdasarkan pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan Pasal I angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun daerah , sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa kemudian dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa Rektor Universitas Andalas (Tergugat) menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara *in casu* sebagai objek sengketa tata usaha Negara, yang bersifat:

**Konkret** : Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut bersifat nyata, tidak abstrak dan ditujukan kepada Penggugat;



**Individual** : Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut ditujukan kepada Penggugat;

**Final** : Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut sudah definitif dan menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu dinyatakan melakukan pelanggaran dan dijatuhi Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

Bahwa akibat Keputusan tata Usaha Negara *in casu* yang telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga patut dan beralasan bagi Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Rektor Universitas Andalas selaku Tergugat berkedudukan di Limau Manis, Kota Padang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang;

**C. Upaya Administratif dan Tenggat Waktu :**

Bahwa berdasarkan pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menjelaskan bahwa warga masyarakat yang merasa dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administrative kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/tindakan. Kemudian pada ayat (2) nya disebutkan Upaya Administratif yang dimaksud sebagaimana ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding;

Bahwa terhadap objek sengketa *a quo* Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat dengan Surat Nomor 18-UK/PLF.PDG/III/2021 Tertanggal 27 Maret 2021;

Bahwa dalam hal keberatan yang diajukan tersebut di atas, masih dalam jangka waktu pengajuan upaya keberatan yang tentukan dalam pasal 77 ayat (1) Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Bahwa terkait upaya keberatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 27 Maret 2021 tersebut, Tergugat menanggapi melalui Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: B/301/UN.16.R/KM.00.07/2021 Tentang Penolakan Permohonan Keberatan Tertanggal 8 April 2021.

Bahwa menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh (90) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, gugatan dapat diajukan di Pengadilan dihitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Bahwa Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 438/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas a.n. dr. Calvindra Leenesa, tanggal 19 Maret 2021 dan yang diterima oleh Penggugat berdasarkan berita acara serah terima hari Senin tanggal 22 Maret 2021 dan Penggugat telah mengajukan Upaya Keberatan dengan Surat Nomor 18-UK/PLF.PDG/III/2021 Tertanggal 27 Maret 2021 dan terhadap Surat Permohonan Keberatan Penggugat, pihak Tergugat telah menanggapi melalui Surat Tergugat Nomor: B/301/UN.16.R/KM.00.07/2021 Tentang Penolakan Permohonan Keberatan Tertanggal 8 April 2021, Sementara gugatan *in casu* didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 15 Juni 2021, dengan demikian masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana di atur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Bahwa berdasarkan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi



Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, tenggat waktu pengajuan gugatan dalam perkara *a quo* adalah tanggal **07 Juli 2021**;

**D. Kepentingan dan Kerugian Penggugat :**

Bahwa tindakan Rektor Universitas Andalas menerbitkan surat *a quo* merupakan tindakan Tata Usaha Negara (*beschikking*) yang konkrit, individual dan final dengan menerbitkan surat *a quo* (Objek Sengketa) itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyalahgunakan kewenangan (*de tournement de pouvoir*) yang telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Oleh sebab itu Pengajuan gugatan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang;

Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

*"orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi";*

Bahwa Penggugat dalam hal ini sangat dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 438/UN16.R/KPT/2021, tentang pengenaan sanksi tidak dapat melanjutkan studi (*drop out*) terhadap mahasiswa program pendidikan dokter spesialis pada fakultas kedokteran universitas andalas a.n. dr. Calvindra Leenesa, tanggal 19 Maret 2021 (*objek sengketa*) dan tindakan Rektor Universitas Andalas menerbitkan Keputusan *a quo* telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sehubungan dengan asas dan tujuan administrasi pemerintahan, atau setidaknya telah salah dalam penerapan dasar hukum, tidak memiliki standar operasional prosedur, telah salah dalam penerapan proses hukum dan menerapkan hukuman;

Bahwa akibatnya adalah Penggugat sejak surat objek sengketa diterbitkan sudah tidak dapat lagi mengikuti proses perkuliahan dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan gelar Dokter Spesialis melalui Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Ilmu Obstetri dan Ginekologi (OBGYN) Fakultas Kedokteran Univeritas Andalas Padang yang mana saat ini Penggugat sudah masuk pada tahap akhir perkuliahan dan telah lulus ujian Tesis;



## E. Dasar dan Alasan Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah Mahasiswi Program Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis (selanjutnya disebut PPDS) Ilmu Obstetri dan Ginekologi (OBGYN) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang dengan NIM 2050305305 yang pada saat ini semester 2 (dua).
2. Bahwa Pengugat merupakan junior dari dr. Calvindra Leenesa (*Chief Of Chief OBGYN*) yang merupakan mahasiswa semester 2 di PPDS OBGYN dan satu tim dinas 4, dimana dr. Calvin Leenesa Senior yang bertanggung jawab langsung terhadap Penggugat. Adapun peristiwa pada malam tanggal 31 Desember 2020 tersebut Penggugat sedang melaksanakan dinas jaga di RS. M. Djamil Padang, pada saat jaga tersebut Penggugat di hubungi dr. Calvindra Leenesa, karena dr. Calvindra Leenesa mengetahui Penggugat masih dinas pada saat itu. Adapun tujuan dari dr. Calvindra Leenesa mengklarifikasi kesalahan yang Penggugat lakukan sehingga dijatuhi hukuman oleh Senior OBGYN lainnya. Hal tersebut dikarena dr. Calvindra Leenesa bertanggungjawab atas Penggugat. Hukuman yang dijatuhkan tersebut mulai Penggugat jalani Pukul 02.00 WIB dini hari. Maka pertemuan malam tersebut dilakukan diparkiran RS. M. Djamil, dan kemudian sekira pukul 01.00 WIB Penggugat diajak dr. Calvindra Leenesa ke Rumah Sakit BMC, dan setiba kembali ke RS. M. Djamil ternyata Suami dari Penggugat (Ivan Moharya Kasim) datang dengan beberapa orang dan langsung menuduh Penggugat dan dr. Calvindra Leenesa melakukan perbuatan asusila;
3. Bahwa sebelum puncak kejadian tersebut, sebenarnya Penggugat dengan Ivan Moharya Kasim telah terjadi masalah dalam rumah tangga, dan selalu mencari-cari kesalahan Penggugat. Sementara terkait dengan aktifitas Penggugat selaku mahasiswa PPDS OBGYN sudah Penggugat jelaskan tantangan dan resikonya, selaku perempuan, malah setiap pasangan mahasiswa PPDS OBGYN telah diberikan pembekalan oleh Ketua Program PPDS OBGYN, dikarenakan mahasiswa PPDS OBGYN lebihbanyak waktunya dirumah sakit dari pada dirumah namun semua itu tidak dipahami oleh pelapor Ivan Moharya Kasim yang juga mantan suami Penggugat;



4. Bahwa atas kejadian tanggal 31 Desember 2020 tersebut, pada tanggal 04 Januari 2021 Penggugat dilaporkan oleh Ivan Moharya Kasim yang juga anak dari Prof. Dr. Arni Amir, Guru Besar di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas kepada, Kepala PPDS OBGYN, Dekan Fakultas Kedokteran dan Tergugat atas tuduhan Asusila dan Perselingkuhan dengan dr. Calvindra Leenesa;
5. Bahwa selanjutnya terhadap laporan tersebut, Rektor telah melimpahkan wewenang pemeriksaannya kepada pihak Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (*selanjutnya disebut FKUA*) yang kemudian melimpahkan proses tersebut kepada pihak PPDS bagian OBGYN Fakultas Kedokteran UNAND;
6. Bahwa PPDS bagian Obgyn FKUA dalam memeriksa dan melakukan pengkajian Pelaporan tersebut, membentuk Komisi Disiplin Bagian OBGYN FKUA berdasarkan Surat Tugas dari Kepala Program Studi PPDS Nomor 18/UN16.2/PPDS.OBGYN/II/2021 tanggal 8 Januari 2021, yang terdiri dari:
  - a. Dr. dr. H. Defrin, SPOG (K);
  - b. Dr. dr. Dovy Djanas, SPOG (K);
  - c. Prof. Dr. dr. Yusrawati, SPOG (K);
  - d. Dr. dr. Roza Sriyanti, SPOG (K);
  - e. dr. Haviz Yuaz, SPOG (K);
7. Bahwa Komisi Disiplin Bagian OBGYN FKUA yang ditujuk tersebut melakukan sidang dengan melakukan klarifikasi kepada semua pihak terkait serta melakukan investitigasi secara independen. Bahwa Ketua Komisi Disiplin PPDS OBGYN FKUA Pada tanggal 8 Februari 2021 melalui surat Nomor 105/UN16.2/PPDS.OBGIN/II/2021 menyampaikan hasil investigasi menyatakan Penggugat TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA dan hanya terbukti melakukan pelanggaran etik pendidikan, dan merekomendasikan untuk memberikan sanksi perpanjangan masa pendidikan selama 2 (dua) semester;
8. Namun terhadap hasil rapat Komisi Disiplin Bagian OBGYN FKUA seperti yang tertuang surat Nomor 105/UN16.2/PPDS.OBGYN /II/2021 tanggal 8 Februari 2021, salah satu anggota Komisi disiplin yang bernama Prof. Dr, dr, Yusrawati, SPOG (K), tidak menandatangani hasil rapat komisi tersebut. Akan tetapi yang bersangkutan membuat Keputusan hasil rapat sendiri pada tanggal 29 Januari 2021 dan menandatangani sendiri tanpa



- ada tandatangan Ketua dan anggota komisi yang lainnya dan hasil tersebut yang disampaikan kepada Dekan FKUA.
9. Bahwa karena salah satu anggota komisi disiplin yang sangat berpihak kepada pelapor (Ivan Moharya Kasim) dan kalah suara dalam hasil rapat Komisi Disiplin bagian OBGYN, yang bersangkutan menyarankan kepada pelapor (Ivan Moharya Kasim) agar mengajukan laporan baru ke Dekan FKUA dan Rektor agar dapat mengakibatkan Penggugat dan dr. Calvin Leenesa *Droup Out* (DO) dari study PPDS OBGYN. Hal tersebut dapat dibuktikan melalui surat kuasa hukum pelapor Nomor 001/KLF-NONLIT/01-21 tanggal 27 Januari 2021 pada poin 11 huruf b menjelaskan *"Bahwa Klien Kami juga menyatakan akan menuntut perselingkuhan ini kepada Rektor Universitas Andalas melalui KPS PPDS Obgyn Universitas Andalas untuk dapat dan segera menindaklanjuti dengan tidak memberikan kesempatan kepada dr. jesa Deastri dan dr. Calvindra Leenesa untuk melanjutkan studi mereka tersebut alias Droup Out (DO) sesuai dengan yang disampaikan oleh Prof.Dr.dr.Yusrawati,Sp.OG(K)";*
10. Bahwa hal ini sangat aneh, karena hasil rapat dan keputusan Komisi Disiplin bagian OBGYN baru keluar tanggal 8 Februari 2021, sementara surat kuasa hukum pelapor (Ivan Moharya Kasim) yang menjelaskan informasi dari **Prof.Dr.dr.Yusrawati,Sp.OG(K)** tertanggal 27 Januari 2021. Hal ini membuktikan tidak independen dan banyaknya intervensi agar Penggugat dan dr. Calvin Leenesa agar bisa **Droup Out (DO)**;
11. Bahwa karena tidak berhasilnya upaya Pelapor (Ivan Moharya Kasim) tersebut, yang mengakibatkan Penggugat dan dr. Calvin Leenesa agar bisa *Droup Out (DO)* pada sidang Komisi Disiplin Bagian OBGYN FKUA berdasarkan informasi dari **Prof.Dr.dr.Yusrawati,Sp.OG(K)**. Maka Pelapor (Ivan Moharya Kasim) mengajukan lagi surat kepada Rektor dan Dekan FKUA Nomor 001/KLF-NONLIT/01-21 tanggal 27 Januari 2021;
12. Bahwa dengan dasar laporan tersebut Dekan FKUA kembali membentuk Komisi Disiplin tingkat Fakultas, anehnya tanpa mempertimbangkan apa hasil Komisi Disiplin bagian OBGYN FKUA yang sudah bekerja dan sudah melakukan investigasi terhadap permasalahan tersebut. Dengan sikap Dekan FKUA yang demikian dapat terlihat bagaimana Fakultas Kedokteran



- UNAND mudahnya di intervensi oleh pihak luar dan pihak internal, tanpa berpikir objektif dalam menilai permasalahan yang terjadi. Apakah dengan alasan pelapor (Ivan Moharya Kasim) anak Guru Besar di FKUA, sementara Penggugat dan dr. Calvindra Leenesa bukan siapa-siapa, sehingga karena tidak terwujudnya DO pada tingkat bagian OBGYN FKUA, maka dibawa pada tingkat Fakultas agar bisa di DO, dimana pemeriksaan berlangsung tanpa ada bukti-bukti yang jelas dan hanya berdasarkan pernyataan/keterangan sepihak pelapor (Ivan Moharya Kasim);
13. Maka akibat pembetulan Komisi Disiplin Tingkat Fakultas pada tanggal 13 Februari 2021 Penggugat menerima Surat Pemanggilan dari pihak Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang yang ditandatangani oleh Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang dengan Surat Nomor : 740/UN/16.2.KD//KM/2021 yang pada intinya meminta kehadiran Penggugat pada tanggal 16 Februari 2021 dengan agenda membahas Pelanggaran Mahasiswa PPDS OBGYN;
14. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021, Penggugat memenuhi panggilan dari Komisi Disiplin FKUA sebagaimana Undangan/Panggilan yang diberikan dengan agenda membahas pelanggaran Mahasiswa PPDS OBGYN. Akan tetapi dalam sidang tersebut Penggugat menjelaskan sesuai dengan apa yang pernah Penggugat jelaskan dalam Sidang Komisi Disiplin Bagian PPDS OBGYN sebelumnya. Namun dalam sidang Komisi Disiplin FKUA Penggugat diminta mengakui sesuai dengan tuduhan dan laporan Ivan Moharya Kasim, dengan sambil mengatakan "*bagaimana kami menolong saudara, jika tidak mau mengakui semua tuduhan*" dan hal yang sama disampaikan kepada dr. Calvindra Leenesa. Hal ini jelas Komisi Disiplin FKUA melakukan pemaksaan dan penekanan yang luar biasa kepada Penggugat, agar dapat memberikan Sanksi berat. Dan pada saat itu penggugat tidak diberikan kesempatan untuk membantah tuduhan pelaporan Ivan Moharya Kasim dengan maksud menghadirkan saksi maupun bukti-bukti, adapun alasan Komisi Disiplin FKUA pada waktu itu tidak perlu membuktikannya dan hal tersebut juga terjadi kepada dr. Calvindra Leenesa;
15. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2021 Penggugat dan dr. Calvindra Leenesa ditelepon pihak FKUA untuk datang,



Penggugat pun datang, dan ternyata Komisi Disiplin FKUA sudah menyiapkan Berita acara Pemeriksaan (BAP), menyodorkannya dan menyuruh Penggugat menandatangani, dengan cara mengintimidasi Penggugat karena TIM Komisi Disiplin tersebut juga Dosen di FKUA dan juga teman sejawat dari orang tua kandung pelapor Ivan Moharya Kasim. Sejak itu penggugat tidak pernah lagi di panggil untuk diberikan kesempatan membela diri atau menyerahkan bukti-bukti dan menghadirkan saksi-saksi sesuai permintaan Penggugat pada Sidang tanggal 16 Februari 2021;

16. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2021 Penggugat menerima dari Dekan FKUA Objek Sengketa yang dihasilkan dari pemeriksaan yang cacat hukum dan administrasi serta subjektif dan intervensi, yang mengakibatkan hilangnya kepastian hukum dan keadilan bagi Penggugat;

17. Bahwa anehnya jika dilihat dari Objek Sengketa pada poin membaca, dijelaskan surat Dekan FKUA Nomor 110/UN16.2.D/TU/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal usulan diberikan sanksi hukuman berat pada Penggugat. Padahal pada tanggal 17 Maret 2021 Penggugat baru ditelepon pihak FKUA untuk menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) walaupun dalam BAP tersebut tanggalnya sama dengan waktu pemeriksaan yaitu tanggal 16 Februari 2021, dimana Penggugat menandatangani BAP tersebut diketahui oleh Kepala Progam Studi PPDS OBGYN Dr. dr. Bobby Indra Utama, SpOG (K)-Urogin dan DR. Syahredi Adnani Sp. OG (K), sebagai Kepala Bagian OBGYN, yang pada saat itu juga sedang berada di Kampus FKUA. Artinya ini dapat membuktikan Dekan FKUA memaksakan agar Penggugat memang harus dikeluarkan dari Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis (selanjutnya disebut PPDS) Ilmu Obstetri dan Ginekologi (OBGYN) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Karena sudah dipastikan sebelum tanggal 5 Maret 2021 Penggugat belum tandatangan BAP, artinya lampiran hasil pemeriksaan Komisi Disiplin FKUA yang menjadi dasar pemeriksaan tingkat Universitas sudah dipastikan tidak ada BAP dari Penggugat maupun dr. Calvindra Leenesa;

18. Bahwa atas Surat Keputusan Rektor (Objek Sengketa) tersebut Penggugat telah mengajukan Upaya Keberatan dengan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 18-UK/PLF.PDG/III/2021 tertanggal 27 Maret 2021, yang pada pokoknya keberatan dengan Keputusan Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (Drop Out) sebagaimana yang tercantum dalam SK Tergugat tersebut;

19. Bahwa terhadap Surat Permohonan Keberatan Penggugat, Tergugat memberikan keputusan untuk menolak Permohonan Keberatan Penggugat berdasarkan Surat dari Rektor Universitas Padang Nomor: B/305/UN.16.R/KM.00.07/2021 Tentang Penolakan Permohonan Keberatan tertanggal 8 April 2021;
20. Bahwa apapun yang Penggugat sampaikan dalam Gugatan *a quo* ini adalah semata-mata karena Penggugat merasa telah dizalimi dan perlu memperjuangkan hak Penggugat dan meminta keadilan yang seadil-adilnya. Karena saat ini Penggugat semester 2 (dua) dan Penggugat ingin kembali melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan yang telah lama Penggugat cita-citakan;
21. Bahwa sebagaimana yang diterangkan di atas, ada dua Komisi Disiplin yang melakukan investigasi, memeriksa menilai dan merekomendasikan pemeriksaan terhadap permasalahan tersebut yakni Komisi Disiplin Bagian PPDS OBGYN FKUA dengan hasil pemeriksaan "tidak terbukti melakukan perbuatan asusila dan hanya terbukti melakukan pelanggaran etik pendidikan Dst..", dan Komisi Disiplin FKUA dengan hasil pemeriksaan "terbukti melakukan asusila dengan Sanksi Berat";
22. Bahwa keadaan demikian tentu menimbulkan pertanyaan dan menjadi sebuah kejanggalan karena dua lembaga yang diberi wewenang melakukan pemeriksaan pun memberikan kesimpulan yang berbeda. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tidak menyatakan hasil Rapat Komisi Disiplin yang dikeluarkan Bagian PPDS OBGYN FKUA apakah salah dan harus dibatalkan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Disiplin FKUA seolah-olah adalah pemeriksaan yang dapat begitu saja mengabaikan pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Disiplin Bagian PPDS OBGYN FKUA. Begitu hebatnya intervensi dalam hal ini sehingga Dekan FKUA pun tidak objektif melihat semua permasalahan tersebut. Dan mengabaikan semua ketentuan yang ada agar Penggugat dapat dikeluarkan dari pendidikan dan

Halaman 12 dari 79 halaman  
Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.PDG



- mewujudkan keinginan pelapor Ivan Moharya Kasim yang notabene orang tuanya juga Guru Besar FKUA;
23. Bahwa kemudian, Objek Sengketa, hanya merujuk kepada pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Disiplin FKUA tanpa mempertimbangkan hasil investigasi dari Komisi Disiplin Bagian PPDS OBGYN FKUA;
24. Bahwa Bagian PPDS OBGYN FKUA membentuk Komisi Disiplin berdasarkan Perintah dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Namun nyatanya hasil investigasi dari Komisi Disiplin yang dibentuk untuk menginvestigasi laporan Ivan Moharya Kasim tersebut tidak digunakan sebagai rujukan dalam mengambil keputusan oleh Dekan FKUA. Tentu kondisi ini menjadi sebuah kejanggalan yang patut dipertanyakan karena Komisi Disiplin Bagian PPDS OBGYN FKUA tersebut bekerja atas dasar perintah dari Dekan FKUA, yang menindaklanjuti surat Pelapor Ivan Moharya Kasim tanggal 4 Januari 2021;
25. Bahwa sepatutnya Dekan FKUA menggunakan hasil investigasi atau setidaknya menjadikan hasil investigasi dari Komisi Disiplin Bagian PPDS OBGYN FKUA ini sebagai bahan pertimbangan dalam memutus dan memberikan sanksi kepada Penggugat, karena Bagian yang lebih mengetahui bagaimana situasi dan kondisi mahasiswanya melaksanakan kegiatan-kegiatan di PPDS OBGYN;
26. Bahwa sebaliknya, jika hasil investigasi yang dilakukan oleh Komisi Disiplin Bagian PPDS OBGYN FKUA tidak digunakan, atau tidak patut dijadikan bahan pertimbangan, tentu harus dibatalkan/dianulir. Karena apabila tidak dibatalkannya hasil pemeriksaan/kesimpulan tersebut, maka akan menimbulkan keraguan dan ketidak pastian hukum. Dan hasil pemeriksaan/investigasi mana yang patut dijadikan rujukan dalam pengabilan keputusan oleh Dekan FKUA untuk dilanjutkan ke Tergugat;
27. Bahwa dalam metode pemeriksaan yang dilakukan sangat lah berbeda karena Komisi Disiplin Bagian PPDS OBGYN FKUA memperlihatkan bukti-bukti termasuk video dan memberikan kesempatan Penggugat dan dr. Calvindra Leenesa untuk melakukan klarifikasi, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Komisi Disiplin FKUA;



28. Bahwa apa yang dilakukan oleh Komisi Disiplin FKUA dan Dekan FKUA dalam merekomendasikan sanksi berat kepada Tergugat tidak berdasarkan pemeriksaan atau investigasi yang komprehensif, adil dan berimbang. Karena pada saat pemeriksaan tanggal 16 Februari 2021, Komisi Disiplin FKUA sama sekali tidak menunjukkan bukti perbuatan asusila yang dituduhkan melainkan hanya menyuruh Penggugat untuk membuat pengakuan telah melakukan perbuatan asusila sebagaimana yang dituduhkan oleh Ivan Moharya Kasim, namun telah Penggugat bantah. Adapun bukti yang diajukan dalam laporan Ivan Moharya Kasim sama sekali tidak berdasar dan jelas dan bukti tersebut tidak pernah diperlihatkan kepada Penggugat. Dan sudah dipastikan tidak ada bukti telah terjadinya perbuatan asusila/zina antara Penggugat dengan dr. Calvindra Leenesa. Sementara Penggugat tidak diberikan kesempatan melihat bukti dan melakukan bantahan apapun dan menghadirkan saksi-saksi atau bukti yang membantah perbuatan yang dituduhkan tersebut;
29. Bahwa yang dilaporkan Ivan Moharya Kasim adalah perbuatan asusila/zina yang telah Penggugat lakukan dengan dr. Calvindra Leenesa karena satu mobil malam hari pada waktu jam dinas di RS. M. Djamil Padang. Anehnya kenapa pelapor (Ivan Moharya Kasim) tidak membuat laporan polisi pada saat itu, karena pada saat kejadian tersebut Pelapor juga membawa orang lain. Karena apabila Penggugat dan dr. Calvindra Leenesa benar melakukan perbuatan tersebut pada saat tersebut sudah di pastikan Penggugat dan dr. Calvin Leenesa dibawa ke kantor polisi karena Pelapor Ivan Moharya Kasim sudah membawa orang lain dan sudah dipastikan dr. Calvin Leenesa dipukuli atau diteriaki oleh Pelapor Ivan Moharya Kasim karena istrinya tertangkap asusila/zina namun semua itu tidak dilakukan Pelapor Ivan Moharya Kasim. Hal ini jelas membuktikan perbuatan itu tidak ada, dan hanya karena masalah rumah tangga antara Penggugat dan Pelapor Ivan Moharya Kasim, pendidikan Penggugat menjadi korban sehingga tidak dapat melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan gelar SpOG dan harus diberhentikan dengan cara-cara fitnah seperti ini;
30. Bahwa dengan tidak dilaporkannya perbuatan asusila/zina tersebut oleh Ivan Moharya Kasim dan tidak ada putusan



pengadilan yang menyatakan telah terjadi perzinaan/asusila antara Penggugat dengan dr. Calvin Leenesa maka, darimana Komisi Disiplin FKUA dapat mengambil kesimpulan telah terjadi perbuatan tersebut, sementara bukti-bukti dan saksi-saksi tidak ada, dan Penggugat juga membantahnya. Artinya itu semua asumsi dari Komisi Disiplin FKUA. Dan seharusnya bukti yang dijadikan alasan atau dasar laporan Ivan Moharya kasim diperiksa dan dinilai apakah sudah memenuhi syarat dalam pembuktian, dan apakah bukti tersebut sudah membuktikan adanya perbuatan asusila. Padahal penegak hukum (polisi) saja tidak berani menyatakan orang terbukti melakukan sebuah kejahatan padahal telah melalui proses Penyelidikan, Penyidikan dan hakim lah yang berwenang memeriksa di pengadilan dan menyatakan orang bersalah atau tidaknya;

31. Bahwa tuduhan kepada Penggugat telah melakukan asusila/zina tersebut tidak berdasar, tidak objektif, hanya fitnah, asumsi Komisi Disiplin FKUA. Dengan dasar tersebut Komisi Disiplin membuat rekomendasi yang salah. Sementara rekomendasi tersebutlah yang dilanjutkan Dekan FKUA kepada Tergugat, sehingga sangat merugikan karir Penggugat untuk dapat melanjutkan pendidikan hingga selesai di PPDS OBGIN FKUA;
32. Bahwa pedoman Komisi Disiplin FKUA atas laporan Ivan Moharya Kasim adalah Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor : 53.a/XII/A/Unand-2021 Tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Kampus. Dan apakah Laporan saudara Ivan Moharya Kasim ini menjadi kewenangan institusi Universitas Andalas, termasuk dalam kategori pelanggaran atas Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor : 53.a/XII/A/Unand-2021 Tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Kampus atau menjadi kewenangan Aparat Penegak Hukum/Polisi dengan Delik Aduan;
33. Bahwa mangacu kepada Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor: 53.a/XII/A/Unand-2021 Tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Kampus, peraturan itu dengan tegas telah membatasi ruang lingkup daripada pemberlakuan sebagaimana diatur dalam pasal 3; *"Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini mengatur perilaku mahasiswa dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, serta ikut mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar, mengikuti*



*prosedur penggunaan sarana dan prasarana Universitas, dan tata cara penyampaian pendapat”;*

34. Bahwa dengan demikian sesungguhnya Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor : 53.a/XII/A/Unand-2021 Tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Kampus hanya berlaku dalam lingkup kegiatan dan kehidupan mahasiswa selama melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, di luar itu tidak. Sementara Komisi Disiplin FKUA juga masuk dalam ranah diluar kampus/akademis yakni masuk dalam masalah rumah tangga pelapor Ivan Moharya Kasim dengan Penggugat yang tidak ada sangkut pautnya dengan dr. Calvindra Leenesa;
35. Bahwa artinya kegiatan Mahasiswa di luar kampus yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, ketika terjadi kesalahan/pelanggaran/kejahatan maka penyelesaiannya mengacu kepada ketentuan hukum positif yang berlaku yaitu hukum perdata atau hukum pidana;
36. Bahwa jika kesalahan/pelanggaran/kejahatan yang dituduhkan telah diperiksa, diputus oleh Pengadilan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap, maka Tergugat baru bisa mengambil sikap atau menindak-lanjuti atas laporan pengaduan tersebut apakah akan dijatuhi sanksi atau tidak;
37. Bahwa jika dibaca dengan cermat dan teliti yang dilaporkan oleh Ivan Moharya Kasim sama sekali tidak ada kaitannya dengan perilaku/ perbuatan Penggugat sebagai Mahasiswa dengan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, atas tuduhan perbuatan asusila, perselingkuhan dan perzinahan yang dituduhkan kepada Penggugat pembuktiannya bukan dilakukan oleh Komisi Disiplin melainkan merupakan tugas dan wewenang Aparat Penegak Hukum melalui *due process of law*;
38. Bahwa sekalipun memang Komisi Disiplin yang ditugaskan juga wajib memeriksa perbuatan yang dituduhkan. Namun rujukan utamanya adalah Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang telah melalui proses pembuktian yang maksimal. Dan untuk itu, Tergugat harus menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap untuk melakukan tindak lanjut dari laporan tersebut agar terhindar dari kesalahan penerapan hukuman;
39. Bahwa Tergugat dalam waktu singkat dapat mengeluarkan objek sengketa, padahal belum ada Putusan Pengadilan yang



berkekuatan hukum tetap sehingga menurut Penggugat Surat Keputusan tersebut telah salah dalam menerapkan hukumnya dan perlu dikaji secara materiil dan administrasi, bagaimana dasar pemberian Putusan dan Pengenaan sanksi yang diberikan apakah sudah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan atau telah salah dalam menerapkan undang-undang atau hukum yang berlaku;

40. Bahwa padahal belum adanya putusan pengadilan yang menyatakan Penggugat bersalah telah melakukan Perzinahan dan perbuatan asusila. Nyatanya saat ini, Tergugat telah membuat Surat Keputusan yang pada pokoknya Penggugat telah terbukti melakukan perbuatan asusila. Untuk itu, perlu dipertanyakan bagaimana proses pembuktian yang dilakukan oleh Tergugat;
41. Bahwa sekarang pertanyaannya, apa kemampuan dan sumber daya dari Komisi Disiplin FKUA sudah memadai untuk melakukan proses pembuktian perbuatan yang dimaksud. Terhadap sebuah perbuatan yang dapat dikategorikan sebuah delik pidana, tentu Komisi Disiplin FKUA tidak memiliki kemampuan dan kapasitas yang memadai dalam memeriksa hal tersebut. Dan pada faktanya, Komisi Disiplin FKUA memang tidak melakukan pemeriksaan yang sah dan patut, sehingga Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat tidak berdasar fakta dan pertimbangan hukum yang kuat dan komprehensif sehingga patut untuk dinyatakan batal dan tidak sah;
42. Bahwa seorang mahasiswa untuk dapat diberhentikan dari studi (*drop out*) jika telah melakukan kejahatan pidana umum dan diputus hukuman sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun penjara. Hal ini tercantum jelas dalam pasal 18 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor : 53.a/XII/A/Unand-2021 Tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Kampus;
43. Bahwa saat ini tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan putusan penjara minimal 1 (satu) tahun penjara. Jangankan putusan, proses pemeriksaan pada tingkat Penyelidikan, penyidikan di kepolisian sama sekali tidak pernah dilakukan karena tidak pernah dilaporkan. Sehingga dengan demikian putusan sanksi yang diberikan Tergugat sungguh jauh dari rasa keadilan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;



44. Bahwa sehubungan fakta-fakta hukum diatas dapat disimpulkan Tergugat telah salah dan keliru mengeluarkan Objek sengketa dan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yakni:

- a. Bahwa dalam proses pemeriksaan dan investigasi yang dilakukan Komdis FKUA sebagaimana yang di uraikan pada bagian sebelumnya secara terperinci, yang kemudian dijadikan rujukan dan acuan Tergugat dalam menerbitkan surat objek sengketa dapat disimpulkan merupakan proses yang tidak benar dan menyalahi aturan dan terindikasi rekomendasi yang diberikan tidak berdasarkan objektifitas fakta yang ada. Adanya intervensi seorang guru besar yang memiliki kepentingan dalam pemeriksaan mempengaruhi Komisi Disiplin dalam mengeluarkan hasil investigasi dengan tidak lagi memperhatikan aturan-aturan dan perundang-undangan yang berlaku dan bertindak menggunakan kewenangannya sebagai komisi disiplin untuk memenuhi keinginan sang guru besar. Sehingga dengan demikian tindakan tersebut telah melanggar aturan dalam pasal 7 (a) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

*“Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.”*

Selanjutnya tindakan tersebut juga menyalahi aturan pasal 17 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;
  - 2) Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. larangan melampaui Wewenang; b. larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang;
- b. Bahwa kemudian, dalam proses pemeriksaan dan investigasi sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan ini, juga terdapat ketidak-adilan dalam penegakan dan penerapan hukum sehingga diterbitkan surat objek sengketa *a quo*. Dengan adanya intervensi dari seorang guru besar yang dapat mempengaruhi Komdis dalam pembuatan kesimpulan



pemeriksaan dan investigasi dan ada juga peran seorang Komdis dari Bagian PPDS Obgyn yang berpihak dan memaksakan proses pemeriksaan ini agar Tergugat dikenakan *drop out*. Keadaan ini juga merupakan tindakan yang menyalahi dan bertentangan dengan pasal 7 (a) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

*“Pejabat Pemerintahan berkewajiban untuk menyelenggarakan Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, kebijakan pemerintahan, dan AUPB.”*

Bahwa terkhusus pada bagian ini, pemeriksaan dan investigasi yang dilakukan *in casu*, yang menjadi acuan penerbitan Surat Objek Sengketa *a quo*, menyalahi Asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB), sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 (a) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan di atas. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal ini maksudnya adalah sebagaimana Pasal 10 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut:

Ayat 1 : AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kemanfaatan;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;
- g. kepentingan umum; dan
- h. pelayanan yang baik.

Bahwa adanya intervensi dan peran guru besar yang berkepentingan dalam investigasi dan pemeriksaan dalam perkara *a quo* menunjukkan adanya keberpihakan yang menimbulkan ketidak-adilan dalam penegakan dan penerapan hukum *in casu*. Sehingga Surat Objek Sengketa yang mengacu kepada pemeriksaan yang berpihak dan hasil pemeriksaannya sangat subjektif tentu bertentangan dengan asas ketidak berpihakan sebagaimana yang diamanatkan



dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut di atas;

- c. Bahwa dengan kondisi pemeriksaan dan investigasi yang telah diuraikan sebelumnya, yang merupakan acuan dalam pengambilan kesimpulan dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, menyebabkan surat objek sengketa menjadi cacat hukum dan administrasi, sehingga hal tersebut menghilangkan kepastian hukum bagi Penggugat. Dan hal ini bertentangan dengan pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

**“Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah:**

- a. menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;  
b. **menciptakan kepastian hukum;**  
c. **dst..”**

Bahwa kepastian hukum yang dimaksudkan dalam pasal 3 di atas, juga merupakan salah satu Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 10 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Untuk itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan surat Objek Sengketa *a quo* tidak hanya menyalahi dan bertentangan dengan cita-cita undang-undang Administrasi Pemerintahan sekaligus juga menyalahi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), yang mana dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon agar Surat objek sengketa *a quo* dapat dibatalkan;

- d. Telah terjadi penyalah-gunaan wewenang yang dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan penegakan hukum Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor : 53.a/XII/A/Unand-2021 Tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Kampus:

**Pasal 3:**

*“Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini mengatur perilaku mahasiswa dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, serta ikut mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar, mengikuti prosedur*



*penggunaan sarana dan prasarana Universitas, dan tata cara penyampaian pendapat”*

Bahwa Tergugat telah melampaui kewenangannya dalam pemberlakuan Peraturan Rektor tersebut diluar dari ranah pemberlakuannya sebagaimana yang diterangkan pada pasal 3 tersebut di atas, permasalahan yang terjadi merupakan persoalan rumah tangga dari Ivan Moharya Kasim dan dr.Jessa Deastri, yang bukan ranah Tergugat untuk mencampuri urusan rumah tangga dari mahasiswanya;

Kemudian, dalam hal adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Mahasiswa diluar kampus maka menjadi wewenang Aparat Penegakan Hukum untuk memeriksa dan menyelidikinya. Terkait tuduhan yang dialamatkan kepada Penggugat adalah tuduhan perbuatan asusila atau perzinahan yang mana ada delik pidananya, tidak ada wewenang Komisi Disiplin dari Tergugat untuk memeriksa dan menyelidikinya. Selain karena bukan kewenangannya, Komisi Disiplin yang dibuat Tergugat sebagai rujukan penegakan sanksi tidak memiliki instrument atau alat yang memadai untuk memeriksa hal tersebut;

Bahwa tanpa adanya penegakan hukum (*due process of law*) dari aparat penegak hukum yang berwenang, sehubungan dengan tuduhan yang dialamatkan kepada Penggugat sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka kesimpulan yang diambil Tergugat dalam penjatuhan sanksi *drop out* sebagaimana tercantum dalam surat objek sengketa hanya berdasarkan asumsi subjektif Tergugat belaka, sehingga keputusan objek sengketa *a quo* patut dipertentangkan kebenarannya;

Bahwa berdasarkan pasal 18 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor : 53.a/XII/A/Unand-2021 Tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Kampus, menyebutkan:

*“dalam hal mahasiswa terbukti melakukan tindak pidana umum, dengan hukuman di atas 1 (satu) tahun penjara, diberikan juga hukuman tambahan berupa pemberhentian sebagai mahasiswa Universitas Andalas”*

Bahwa Tergugat juga telah menyalahi aturan di atas, dalam penjatuhan sanksi sebagaimana tercantum dalam surat objek



sengketa, karena Penggugat sama sekali tidak melakukan tindak pidana umum dan tidak pernah diproses hukum akibat tuduhan perbuatan asusila sebagaimana yang dilaporkan sehingga harus dijatuhi vonis hukuman 1 (satu) tahun penjara.

Dengan demikian, Kesalahan penerapan aturan ini patut menjadi dasar dan alasan Penggugat untuk memohonkan pembatalan pemberlakuan surat objek sengketa *a quo* kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

45. Bahwa Tergugat juga telah menyalahi aturan di atas, dalam penjatuhan sanksi sebagaimana tercantum dalam surat objek sengketa, karena Penggugat sama sekali tidak melakukan tindak pidana umum dan tidak pernah diproses hukum akibat tuduhan perbuatan asusila sebagaimana yang dilaporkan sehingga harus dijatuhi vonis hukuman 1 (satu) tahun penjara. Dengan demikian, Kesalahan penerapan aturan ini patut menjadi dasar dan alasan Penggugat untuk memohonkan pembatalan pemberlakuan surat objek sengketa *a quo* kepada majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

46. Bahwa dengan ada cacat hukum dan administrasi yang dilakukan dalam pengambilan keputusan sebagaimana Surat Keputusan Tergugat *in casu*, kemudian proses investigasi dan pemeriksaan yang tidak memenuhi standar atau ketentuan yang berlaku menguatkan indikasi bahwa Objek Sengketa telah dihasilkan melalui proses yang tidak benar dan menyalahi aturan dan terindikasi rekomendasi yang diberikan tidak berdasarkan objektivitas fakta yang ada melainkan subjektivitas akibat ada Pengaruh Guru Besar FKUA yang merupakan Ibu Pelapor Ivan Moharya Kasim sehingga perbuatan tersebut merupakan bagian dari tindakan kesewenang-wenangan yang dilarang dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, sehingga patut dan cukup alasan agar Surat Keputusan Tergugat *in casu* untuk dibatalkan;

47. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan Pasal 3 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka dapat disimpulkan Objek Sengketa, dalam hal penegakan hukumnya telah gagal menjalankan amanat Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang ditujukan agar memberikan



- Kepastian Hukum sehingga dapat dinyatakan bahwa Keputusan Tergugat adalah cacat administrasi;
48. Bahwa berdasarkan Pasal 7 dan 10 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Objek sengketa Keputusan yang dikeluarkan Tergugat. Dimana Tergugat sebagai Pejabat Pemerintahan yang berwenang mengeluarkan Keputusan/Kebijakan tersebut, tidak taat terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik karena gagal memberikan Kepastian Hukum kepada Penggugat;
49. Bahwa objek sengketa tersebut seharusnya berdasarkan pertimbangan pembentukan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan Kepastian Hukum, sedangkan objek sengketa tersebut ternyata bertentangan dengan tujuan dan Asas yang diamanatkan dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan maka cukup alasan untuk menyatakan Objek Sengketa tersebut tidak sah dan harus dibatalkan;

#### **F. Dalam Permohonan Penundaan Objek Sengketa**

- 1). Bahwa Salah satu asas dari Hukum Tata Negara yang melandasi hukum Acara Tata Usaha Negara menurut Philipus M.Hadjon, dkk, adalah asas ***praduga rechtmatig***, artinya bahwa setiap tindakan penguasa harus dianggap ***rechtmatig*** sampai ada pembatalan;
- 2). Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara memberi hak kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan penundaan atas pelaksanaan Surat keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa. Permohonan penundaan dapat diajukan Penggugat bersama-sama dengan gugatan ini;
- 3). Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "*penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*";
- 4). Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "*permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya*";
- 5). Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut



diatas, Permohonan Penundaan dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan (Pasal 67 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

- 6). Bahwa dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a yang menyatakan bahwa "*dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan*" bahwa dalam hal ini, jika Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 438/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas a.n. dr. Jesa Deastri, tanggal 19 maret 2021 yang di keluarkan oleh Tergugat tetap dilaksanakan, maka akan sangat merugikan kepentingan Penggugat yang tidak dapat melanjutkan dan menyelesaikan Studi Dokter Spesialis di PPDS OBGYN FKUA ;
- 7). Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan ini, maka beralasan hukum Penggugat mohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk memohon agar berkenan untuk menunda pelaksanaan/pemberlakuan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 438/UN16.R/KPT/2021 tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas a.n. dr. Jesa Deastri, tanggal 19 maret 2021 sampai adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas perkara tata usaha negara ini;
- 8). Bahwa permohonan penundaan tersebut diajukan dengan alasan Penggugat, tidak dapat melanjutkan dan menyelesaikan studi di PPDS OBGIN FKUA padahal saat ini Penggugat semester 2 (dua);
- 9). Bahwa untuk alasan dan kepentingan tersebut, kami bermohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat mengabulkan permohonan penundaan terhadap pelaksanaan/pemberlakuan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 438/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) Terhadap Mahasiswa Program



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas  
Andalas a.n. dr. Jesa Deastri, tanggal 19 maret 2021;  
Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas, kiranya telah cukup dasar  
hukum bagi PENGGUGAT memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa  
perkara ini memutus dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai  
berikut:

## **G. Petitum**

### **I. Dalam Permonan Penundaan :**

1. Mengabulkan permohonan penundaan tentang penundaan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 438/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (Drop Out) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas a.n. dr. Jesa Deastri, tanggal 19 maret 2021;
2. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 438/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (Drop Out) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas a.n. dr. Jesa Deastri, tanggal 19 maret 2021, selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

### **II. Dalam Pokok Perkara:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: Nomor: 438/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (Drop Out) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas a.n. dr. Jesa Deastri, tanggal 19 maret 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: Nomor: 438/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (Drop Out) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas a.n. dr. Jesa Deastri, tanggal 19 maret 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dengan mendudukan dr. Jesa Deastri (Penggugat) sebagai peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Obstetri Ginekologi

Halaman 25 dari 79 halaman  
Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.PDG



(OBYN) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas keposisi semula atau semester 2 (dua);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan oleh perkara *a quo*.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 4 Agustus 2021, yang diunggah melalui Sistem Informasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 4 Agustus 2021, yang isinya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI**

**a. Gugatan Penggugat Prematur**

1. Bahwa sebagaimana diuraikan Penggugat dalam gugatannya, setelah terbitnya objek sengketa, Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat melalui Surat Nomor 18-UK/PLF.PDG/III/2021 tertanggal 27 Maret 2021. Hal mana terhadap keberatan dimaksud, Tergugat telah melakukan proses penyelesaian dengan keputusan menolak permohonan keberatan Penggugat melalui Surat Nomor B/305/UN16.R/KM.00.07/2021 tanggal 8 April 2021.
2. Bahwa terhadap penyelesaian keberatan yang dikeluarkan Tergugat, Penggugat sesuai uraian dalam gugatannya ternyata tidak melakukan upaya administratif berupa Banding kepada Atasan Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Padahal, upaya administratif berupa Banding merupakan satu kesatuan dengan upaya administratif berupa Keberatan. Hal itu dapat dipahami dari ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan:

Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

Bahwa rumusan kata “dan” antara keberatan dan banding dalam norma *a quo* menunjukkan bahwa “keberatan” dan “banding” merupakan satu kesatuan upaya administratif yang diatur dalam UU Administrasi Pemerintahan.

3. Bahwa sebagai satu kesatuan upaya administratif terhadap keputusan dan/atau tindakan yang dapat diajukan masyarakat, maka apabila upaya administratif keberatan yang diajukan Penggugat ditolak oleh Tergugat dan Penggugat tidak menerimanya, seharusnya Penggugat melakukan upaya administratif Banding



kepada Atasan Tergugat, bukan langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut:

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

4. Bahwa dengan tidak ditempuhnya upaya administratif Banding kepada Atasan Tergugat, gugatan Penggugat *a quo* adalah prematur. Sebab, objek gugatan yang diajukan Penggugat merupakan keputusan tata usaha negara yang penyelesaian terhadap sengketa yang muncul karenanya mesti terlebih dahulu dengan melakukan upaya administratif yang tersedia. Dalam hal upaya administratif dimaksud belum ditempuh, maka gugatan belum dapat diajukan ke PTUN. Apabila gugatan tetap diajukan, maka gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena belum memenuhi syarat upaya administratif yang diatur dalam Pasal 75 dan Pasal 76 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

#### **b. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

5. Bahwa dalam poin C. Upaya Administratif dan Tenggang Waktu, halaman 5 gugatannya Penggugat menyebutkan “Bahwa Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 439/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas a.n. dr. Calvindra Leenesa tanggal 19 Maret 2021 dan yang diterima oleh Penggugat...” Dalam hal ini Penggugat tidak mengajukan dasar gugatan secara jelas terhadap objek sengketa Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 439/UN16.R/KPT/2021, atas nama dr. Calvindra Leenesa. Padahal objek sengketa dan identitas Penggugat pada perkara ini adalah atas nama dr. Jesa Deastri, dengan Keputusan Rektor Nomor 438/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) Terhadap Mahasiswa Program



Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas a.n. dr.Jesa Deastri tanggal 19 Maret 2021.

6. Bahwa dalam poin D. Kepentingan dan Kerugian Penggugat, halaman 6-7 dalam gugatannya Penggugat menyebutkan “Bahwa Penggugat dalam hal ini sangat dirugikan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 439/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas a.n. dr. Calvindra Leenesa tanggal 19 Maret 2021 (*objek sengketa*) dan tindakan Rektor Universitas Andalas menerbitkan Keputusan *a quo* telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014...” Dalam hal ini Penggugat telah salah dalam merujuk objek sengketa serta kepentingan dan kerugian yang disebutkan oleh Penggugat dengan demikian tidak berdasar dengan sendirinya.
7. Bahwa dalam angka 5 halaman 8 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Rektor (Tergugat) telah melimpahkan wewenang pemeriksaannya kepada pihak Fakultas Kedokteran yang kemudian melimpahkan proses tersebut kepada pihak PPDS bagian Obygn Fakultas Kedokteran. Siapa yang dimaksud oleh Penggugat sebagai pihak Fakultas Kedokteran dan siapa pula yang oleh Penggugat sebagai pihak PPDS? Sebab, semua organ pengelola Universitas Andalas memiliki struktur yang jelas dan tidak ada organ yang namanya “pihak Fakultas...” ataupun “pihak PPDS”. Subjek yang disebut oleh Penggugat sangat sumir, padahal gugatan ini adalah berkenaan dengan administrasi negara yang harus jelas siapa subjek badan/pejabat tata usaha negara yang dimaksud.
8. Bahwa dalam angka 44 huruf a halaman 16 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang menjadi rujukan dalam penerbitan objek perkara telah melanggar Pasal 7 (a) UU Administrasi Pemerintahan dan menyalahi ketentuan Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan. Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan mengatur tentang larangan bagi badan dan/atau pejabat pemerintahan menyalahgunakan wewenang. Hanya saja, apa sebetulnya yang dimaksud oleh Penggugat dengan bentuk



penyalahgunaan wewenang oleh Tergugat sama sekali tidak jelas dan kabur.

9. Bahwa dalam angka 47 halaman 19 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa dalam penegakan hukumnya telah gagal menjalankan amanat Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2014 yang ditujukan agar memberikan kepastian hukum sehingga dapat dinyatakan bahwa keputusan Tergugat adalah cacat administrasi. Dalil ini tidak jelas, karena Pasal 3 UU Administrasi Pemerintahan bukan mengatur tentang syarat sah sebuah keputusan tata usaha negara, melainkan mengatur tentang tujuan UU Administrasi Pemerintahan.
10. Bahwa dalam dalil Penggugat angka 32-34 (halaman 14), angka 42 (halaman 15), dan 44 huruf d (halaman 17 dan 18 gugatannya), Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa telah melanggar Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor: 53.a/XII/A/Unand-2021 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Kampus. Dalil ini tidak jelas, karena peraturan tersebut tidak ada. Jika yang dimaksud oleh Penggugat adalah mengacu pada tata tertib kehidupan mahasiswa di kampus, maka Peraturannya adalah Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor: 53.a/XIII/A/Unand-2011.

## II. DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa walaupun menurut Tergugat perkara *a quo* masih prematur, dan gugatan Penggugat tidak jelas (*obscur libel*), namun Tergugat tetap akan menyampaikan jawaban Tergugat terhadap pokok-pokok gugatan Penggugat.
12. Bahwa apa yang Tergugat jawab dalam bagian pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Eksepsi di atas.
13. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya dan relevan dengan perkara *a quo*.
14. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan objek perkara *a quo* berupa Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 438/UN16.R/KPT/2021 tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas an. dr. Jesa Deastri pada tanggal 19 Maret 2021. Hal mana, penerbitan keputusan *a quo* telah sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), ketentuan peraturan



perundang-undangan dan peraturan internal Universitas Andalas yang berlaku.

15. Bahwa benar Penggugat merupakan mahasiswi Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Ilmu Obstetri dan Ginekologi (Obgyn) pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dengan Nomor Induk Mahasiswa 2050305305 (semester 2), yang sejak diterbitkannya objek gugatan *a quo* tidak lagi terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.

16. Bahwa terhadap objek perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan kepada PTUN Padang karena alasan bahwa Tergugat telah keliru dalam mengeluarkan objek perkara. Penilaian tersebut diuraikan dalam sebanyak 49 dalil gugatan Penggugat. Dalam memberikan jawaban, Tergugat mengelompokkannya menjadi lima kelompok jawaban, yaitu terkait: (a) penanganan laporan/pengaduan dugaan pelanggaran oleh mahasiswa; (b) perbuatan asusila yang dilaporkan; (c) keberadaan Peraturan Rektor Nomor 53.a/XIII/A/Unand-2011; (d) penerbitan objek perkara telah sesuai peraturan perundang-undangan; (e) penerbitan objek perkara telah sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Selanjutnya Jawaban Tergugat akan diuraikan sebagai berikut ini.

**a. Penanganan Pengaduan Dugaan Pelanggaran oleh Mahasiswa**

17. Bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam alasan gugatannya pada angka 4, benar bahwa suami Penggugat atas nama Ir. Ivan Moharya Kasim, M. Eng. telah menyampaikan pengaduan secara tertulis yang ditujukan kepada KPS PPDS Obgyn Universitas Andalas, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dan Tergugat terkait dugaan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Penggugat dengan dr. Calvindra Leenesa yang sama-sama berstatus sebagai mahasiswa PPDS Obgyn Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Hal mana, Tergugat telah menerima pengaduan tertulis dimaksud pada tanggal 28 Januari 2021.

18. Bahwa untuk menindaklanjuti pengaduan dimaksud, Tergugat pada tanggal 3 Februari 2021 telah menyurati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas melalui Surat Nomor 010/UN.16R/TU/2021 perihal Tindak Lanjut Pengaduan, yang pada pokoknya meminta Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas untuk dapat melakukan penyelidikan guna mencari tahu kebenaran kasus dimaksud, dan memproses lebih lanjut sesuai dengan



peraturan yang berlaku. Lebih jauh juga diminta agar hasil penyelidikan tersebut dilaporkan kepada Rektor paling lambat tanggal 11 Februari 2021. Surat Tergugat dimaksud ditembuskan kepada KPS PPDS Obstetri dan Ginekologi FK Unand dan Ketua Bagian PPDS Obstetri dan Ginekologi FK Unand.

19. Bahwa Penggugat dalam alasan gugatannya pada angka 5 halaman 8 mendalilkan, ...*"terhadap laporan tersebut, Rektor telah melimpahkan wewenang pemeriksaannya kepada pihak Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (selanjutnya disebut FKUA) yang kemudian melimpahkan proses tersebut kepada pihak PPDS Bagian Obgyn Fakultas Kedokteran UNAND"*. Bahwa selanjutnya dalam alasan gugatan Penggugat pada angka 6 sampai dengan angka 10, serta alasan gugatan Penggugat pada angka 21 sampai dengan angka 27, Penggugat menguraikan tentang bagaimana proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Disiplin yang dibentuk oleh Bagian Obgyn Fakultas Kedokteran dan menilai bahwa proses pemeriksaan tersebut tidak independen dan diintervensi oleh Prof. Dr. Yusrawati, Sp. OG (K). Bahwa dalil *a quo* adalah tidak benar dan mengada-ada, dengan uraian sebagai berikut:

- a) Bahwa Tergugat tidak pernah melimpahkan (dalam arti mendelegasikan) wewenang pemeriksaan kepada pihak Fakultas Kedokteran sebagaimana didalilkan Penggugat, melainkan bahwa Tergugat hanya meminta Dekan Fakultas Kedokteran untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan/pengaduan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan mahasiswa Fakultas Kedokteran. Hal mana, tindakan Tergugat tersebut bukan merupakan bagian dari apa yang dimaksud dengan pelimpahan kewenangan sebagaimana didalilkan Penggugat, melainkan adalah penugasan;
- b) Bahwa Dekan Fakultas Kedokteran sebagai bawahan Tergugat menindaklanjuti Surat Tergugat dengan meminta pertimbangan Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran, bukan dengan melimpahkannya kepada Bagian Obgyn Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Lebih jauh, hal ini akan Tergugat jelaskan pada bagian selanjutnya;
- c) Bahwa Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran Universitas Andalas diangkat oleh Dekan melalui Keputusan Dekan FKUA Nomor



122/UN16.02/KP/KPT/2020 tentang Pengangkatan Tim Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Periode 2017-2021 (Revisi II) tanggal 27 Januari 2020;

- d) Bahwa Dekan Fakultas Kedokteran tidak pernah memerintahkan pembentukan Komisi Disiplin Bagian Obgyn sebagaimana didalilkan Penggugat pada alasan angka 24 gugatannya. Dalil ini mengada-ada dan tidak berdasar hukum. Dalam menyikapi pengaduan yang disampaikan Ir. Ivan Moharya Kasim, M. Eng., Dekan Fakultas Kedokteran menyurati Koordinator Prodi PPDS Obgyn melalui surat Nomor 447/UN16.2.D/TU/2021 bertanggal 13 Januari 2021 agar menyampaikan laporan terkait pengaduan tersebut, tetapi bukan melimpahkan pemeriksaan, apalagi mendelegasikan untuk membentuk Komisi Disiplin.
- e) Bahwa Komisi Disiplin yang dibentuk oleh Bagian Obgyn Fakultas Kedokteran sebagaimana didalilkan Penggugat merupakan tindakan yang tidak berdasar hukum. Sebab, sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 53.a/XIII/A/Unand-2011 tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus, Komisi Disiplin adalah Komisi yang dibentuk oleh Rektor/Dekan/Direktur untuk memberikan pertimbangan dan/atau usul bagi pemberian penghargaan atas prestasi atau penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib;
- f) Bahwa apabila benar Komisi Disiplin Bagian Obgyn sebagaimana didalilkan Penggugat telah melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan rekomendasi, Tergugat sama sekali tidak pernah menerima laporan resmi hasil pemeriksaan *a quo*;
- g) Bahwa jika pun Bagian Obgyn Fakultas Kedokteran melakukan pemeriksaan dengan membentuk Komisi Disiplin terhadap laporan/pengaduan yang disampaikan Ir. Ivan Moharya Kasim, M.Eng karena alasan bahwa Bagian Obgyn juga menerima pengaduan dimaksud, hal tersebut dapat dimaknai sebagai sikap responsif Bagian Obgyn terhadap laporan/pengaduan yang diterima. Hanya saja, tindakan tersebut tidak mengikat secara hukum. Sebab, sesuai peraturan internal Universitas Andalas, Bagian Obgyn tidak berwenang membentuk Komisi



- Disiplin dan menjatuhkan sanksi perpanjangan masa pendidikan selama 2 (dua) semester sebagaimana didalilkan Penggugat;
- h) Bahwa sebagaimana didalilkan Penggugat pada angka 7 gugatannya, “...Bahwa Ketua Komisi Disiplin PPDS OBGYN FKUA pada tanggal 8 Februari 2021 melalui Surat Nomor 105/UN16.2/PPDS.OBGYN/II/2021 menyampaikan hasil investigasi menyatakan Penggugat TIDAK TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN ASUSILA dan hanya terbukti melakukan pelanggaran etika pendidikan, dan merekomendasikan untuk memberikan sanksi perpanjangan masa pendidikan selama 2 (dua) semester. Apabila benar terdapat Surat Ketua Komisi Disiplin Bagian Obgyn yang demikian, maka terdapat dua persoalan hukum terkait hasil investigasi dimaksud, yaitu: *Pertama*, hasil investigasi tersebut dilakukan oleh badan/pejabat yang tidak berwenang; *Kedua*, sanksi yang dijatuhkan tidak berdasarkan hukum, karena sesuai Peraturan Rektor Nomor 53.a/XIII/A/Unand-2011 tidak diatur sanksi berupa perpanjangan masa pendidikan. Bahkan hal ini justru bukan sanksi, tetapi apresiasi. Sebab, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan internal Universitas Andalas, masa studi mahasiswa dibatasi dalam waktu tertentu, dimana apabila masa studi tersebut terlewati, mahasiswa akan dikenai sanksi *drop out* (DO). Dengan memperpanjang masa pendidikan selama 2 semester, Komisi Disiplin Bagian Obgyn sebagaimana didalilkan Penggugat justru membuka ruang untuk melanggar ketentuan terkait pembatasan masa studi mahasiswa. Lebih jauh, bagaimana mungkin pula mahasiswa yang dinyatakan melakukan pelanggaran etika pendidikan diberikan perpanjangan masa studi. Sebuah proses dan keputusan yang sulit diterima berdasarkan penalaran hukum yang wajar;
- i) Bahwa apabila Tergugat diharuskan untuk mempertimbangkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Disiplin Bagian PPDS Obgyn Fakultas Kedokteran Universitas Andalas sebagaimana didalilkan Penggugat dalam alasan gugatan angka 23, justru tindakan tersebut akan bertentangan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Rektor Nomor 53.a/XIII/A/Unand-2011, karena



Tergugat mendasarkan pertimbangannya pada hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh organ yang tidak memiliki kewenangan dan hasil pemeriksaan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

20. Bahwa terhadap alasan gugatan sebagaimana diuraikan Penggugat pada angka 11 sampai dengan angka 20 dan angka 28 gugatannya, Tergugat juga membantahnya karena tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada. Selengkapnya Tergugat jawab sebagai berikut:

- a) Bahwa Tergugat telah menerima pengaduan tertulis Ir. Ivan Moharya Kasim, M. Eng. (suami Penggugat) yang ditujukan kepada KPS PPDS Obgyn, Ketua Bagian PPDS Obgyn, Dekan Fakultas Kedokteran dan Tergugat;
- b) Bahwa setelah mempelajari pengaduan beserta bukti-bukti permulaan yang disampaikan pengadu atas nama Ir. Ivan Moharya Kasim, M. Eng., (suami Penggugat) untuk lebih membuat terang fakta sebenarnya tentang dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat bersama dengan dr. Calvindra Leenesa, Tergugat melalui Surat Nomor 010/UN.16.R/TU/2021 Perihal Tindak Lanjut tanggal 3 Februari 2021 menyurati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas agar melakukan penyelidikan lebih jauh guna mencari tahu kebenaran kasus yang dilaporkan serta menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- c) Bahwa terhadap tugas penyelidikan atas pengaduan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dan Calvindra Leenesa sebagai mahasiswa PPDS, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas melalui Surat Nomor 578/UN16.2.D/TU/2021 perihal Pertimbangan Komisi Disiplin, tertanggal 3 Februari 2021, meminta agar Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran memberikan pertimbangan terhadap pengaduan/laporan yang disampaikan Ir. Ivan Moharya Kasim, M. Eng.
- d) Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Kedokteran Nomor 578/UN16.2.D/TU/2021 Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran yang beranggotakan 9 orang dan dipimpin oleh dr. Roslaili Rasyid, M. Biomed. dengan anggota Prof. Dr. Nuzulia Irawati, MS, Prof. dr. Nur Indrawati Liputo, M.Sc., Ph.D., Sp.GK., Dr. dr. Masrul, Sp. PD., Sp.JP, dr. Aladin, Sp. OG (K), Dr. dr. Yevri



Zilfikar, Sp.B. Sp.U, dr. Irvan Medison, Sp.P (K), Yulizawati, M.Keb, dan dr. Zelly Dia Rofinda, Sp.PK (K) pada tanggal 16 Februari 2021 melakukan proses pemeriksaan dengan meminta keterangan kepada pelapor/pengadu Ir. Ivan Moharya Kasim, M. Eng., Penggugat dan Calvindra Leenesa. Bahwa proses pemeriksaan dimaksud didahului dengan dilakukannya pemanggilan terhadap pelapor/pengadu Ir. Ivan Moharya Kasim, M. Eng., Penggugat dan Calvindra Leenesa oleh Komisi Disiplin.

e) Bahwa setelah melakukan proses pemeriksaan terhadap pelapor dan terlapor yang salah satunya adalah Penggugat serta mempertimbangkan bukti-bukti yang disampaikan, Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran menemukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Ir. Irvan Moharya Kasim (pelapor/suami dari Penggugat) telah membuat surat laporan kepada KPS dan Kabag Obgyn, Dekan FK dan Rektor Unand mengenai tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh Penggugat sebagai isteri pelapor dengan seniorinya di PPDS Obgyn bernama dr. Calvindra. Pelapor menyampaikan bukti-bukti berupa duplikasi *chat* WA dan *video call* (diambil melalui laptop) antara Penggugat dan dr. Calvindra yang dirasakan tidak pantas bagi seorang wanita bersuami.
- (2) Penggugat tidak mengakui adanya hubungan perselingkuhan dengan dr. Calvindra, tetapi mengakui ada *chatting* di WA menggunakan kata-kata 'sayang' dan pergi berduaan dengan dr. Calvindra pada malam hingga dini hari keluar dari RSUP Dr. M. Djamil.
- (3) dr. Calvindra Leenesa juga tidak mengakui adanya hubungan perselingkuhan dengan Penggugat, tetapi mengakui ada *chatting* di WA menggunakan kata-kata 'sayang' dan pergi berduaan dengan dr. Calvindra pada malam hingga dini hari keluar dari RSUP Dr. M. Djamil.
- (4) Adanya praktik pada PPDS Obgyn yang memberikan hukuman kepada junior secara tidak logis yaitu dinas 4 hari berturut-turut tanpa sepengetahuan konsulen,



sehingga yang bersangkutan terjebak dalam sistem yang tidak kondusif.

Bahwa terhadap temuan dimaksud, Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran Universitas Andalas dalam Berita Acara Rapat Pembahasan dan Rekomendasi Komisi Disiplin Nomor 1/II/Komdis-FK/2021 bertanggal 16 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Ketua dan delapan orang anggota Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran Universitas Andalas menyimpulkan sebagai berikut:

1. Tidak pantas seorang isteri melakukan *chatting* dengan panggilan 'sayang' secara berulang-ulang dan 'pelukan' pada laki-laki lain yang bukan muhrim, apalagi istri orang serta bepergian berdua di dalam mobil pada tengah malam/dini hari tanpa ada alasan yang jelas. Ini merupakan hal yang melanggar tata tertib dan peraturan disiplin mahasiswa FK Unand. Telah disepakati oleh Tim Komdis sebagai melanggar norma agama, adat istiadat, norma, etika, dan merupakan perilaku asusila.
  2. Terlapor telah melanggar Peraturan Rektor Unand Nomor: 53.a/XIII/A/Unand-2011 tentang *Tata Kehidupan Mahasiswa di Kampus*, terkait Pasal 6 ayat (9): kewajiban mahasiswa menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun serta etika yang berlaku. Pasal 7 ayat (13): setiap mahasiswa dilarang melakukan perbuatan dan sikap lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya dan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2019 Pasal 69.
  3. Tim Komisi Disiplin sepakat mengusulkan terlapor 1 dan terlapor 2 untuk diberikan sanksi Sedang-Berat.
- f) Bahwa setelah Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran selesai melaksanakan proses pemeriksaan, melakukan pembahasan, dan menyusun rekomendasi, Ketua Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran menyampaikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi kepada Dekan Fakultas Kedokteran melalui Surat Nomor 01/KD/FKUA/III/2021 Perihal Rekomendasi Pelanggaran



Mahasiswa bertanggal 18 Februari 2021. Dalam surat dimaksud, Komisi Disiplin tidak saja merekomendasikan untuk dijatuhi sanksi sesuai rekomendasi yang diberikan melainkan juga merekomendasikan agar sanksi yang diberikan juga diumumkan dan diketahui oleh semua mahasiswa dan Dosen. Terkait sanksi yang akan dijatuhkan, Komisi Disiplin menyampaikan agar untuk semua kasus diberikan sanksi yang dapat memberikan efek jera dan malu. Tujuannya adalah supaya mahasiswa yang lain juga mengetahui sanksi yang diberikan dan menimbulkan rasa takut jika melakukan hal yang sama.

- g) Bahwa setelah menerima pertimbangan Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran berupa rekomendasi pelanggaran mahasiswa, Dekan Fakultas Kedokteran menyampaikan tindak lanjut pengaduan melalui surat Nomor 838/UN16.2.D/KM/2021 Perihal Tindak Lanjut Pengaduan bertanggal 19 Februari 2021 yang ditujukan kepada Tergugat. Pada pokoknya disampaikan bahwa berdasarkan rekomendasi dari Tim Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, setelah dilakukan investigasi, maka Tim Komisi Disiplin menyimpulkan bahwa terlapor atas nama dr. Jesa Deastri (Penggugat) dan dr. Calvindra Leenesa terbukti telah melakukan tindakan pelanggaran dan kepada yang bersangkutan perlu diberi sanksi sedang-berat.
- h) Bahwa setelah menerima hasil tindak lanjut pengaduan sesuai surat Tergugat Nomor 010/UN.16.R/TU/2021 dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas melalui surat Nomor 838/UN16.2.D/KM/2021 dan setelah membaca hasil pemeriksaan yang dilakukan Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran, untuk alasan kehati-hatian, Tergugat kembali meminta pendapat Dekan Fakultas Kedokteran sehubungan dengan hasil pemeriksaan Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran melalui surat Tergugat Nomor 25/UN16.R/TU/2021 Perihal meminta Pendapat Terhadap Rekomendasi Tim Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, bertanggal 4 Maret 2021 yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
- i) Bahwa menindaklanjuti permintaan pendapat terhadap rekomendasi Tim Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran, Dekan



- Fakultas Kedokteran melalui Surat Nomor 110/UN16.2.D/TU/2021 Perihal Pandangan hasil Rekomendasi Tim Komisi Disiplin bertanggal 5 Maret 2021 menyampaikan rekomendasi/pendapat bahwa berdasarkan rekomendasi Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran, maka terhadap dr. Jesa Deastri (Penggugat) dan dr. Calvindra Leenesa (peserta didik PPDS Ilmu Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas) untuk dapat diberikan sanksi berat.
- j) Bahwa juga karena alasan kehati-hatian dalam menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa, setelah menerima hasil pemeriksaan dari Komisi Disiplin dan pendapat Dekan Fakultas Kedokteran, Tergugat juga membentuk dan menugaskan Tim yang beranggotakan lima orang ahli dari berbagai disiplin ilmu yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Rektor (Tergugat) dalam mengambil keputusan terhadap kasus pelanggaran asusila an. dr. Jesa Deatri (Penggugat) dan dr. Calvindra Leenesa sebagaimana telah direkomendasikan oleh Fakultas Kedokteran Universitas Andalas berdasarkan Surat Tugas Nomor 41/UN16.WR1/KP.00.05/2021 bertanggal 8 Maret 2021.
- k) Tim Pertimbangan terdiri dari Dr. Yuslim, SH, MH., Prof. Dr. dr. Eryati Darwin, PA(K), Prof. Dr. Herwandi, M.Hum., Prof. Dr. dr. Delmi Sulastri, M.Kes., Sp.GK, dan Dr. dr. Roni Eka Sahputra, Sp.OT(K). Rujukan pengangkatan Tim Pertimbangan Rektor adalah Surat Dekan FK Universitas Andalas Nomor 838/UN16.2.D/KM/2021 tanggal 19 Februari 2021 perihal tindak lanjut pengaduan dan Surat Dekan FK Universitas Andalas Nomor 110/UN16.2/D/TU/2021 tanggal 5 Maret 2021 perihal pandangan hasil rekomendasi tim komisi disiplin.
- l) Bahwa setelah melakukan pembahasan terhadap pengaduan, hasil pemeriksaan dan rekomendasi Komisi Disiplin, dan pendapat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, pada tanggal 12 Maret dan tanggal 18 Maret 2021 Tim memberikan pertimbangan terkait aspek prosedural, aspek etika, aspek budaya, dan aspek hukum yang dituangkan dalam dokumen Pertimbangan Tim Terhadap Kasus Pelanggaran Asusila an. dr. Jesa Deastri (Penggugat) dan dr. Calvindra Leenesa tanggal 18 Maret 2021.



m) Bahwa dari hasil pembahasan dan pertimbangan oleh Tim yang dibentuk berdasarkan Surat Tugas Nomor 41/UN16.WR1/KP.00.05/2021 bertanggal 8 Maret 2021, Tim menyampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- (1) Bahwa dari segi prosedur penanganan kasus dugaan pelanggaran oleh terlapor, baik prosedur pemeriksaan di tingkat Fakultas maupun tingkat pengambilan keputusan Rektor telah dilakukan secara cermat. Ini karena telah dilakukan secara berlapis baik di tingkat Fakultas maupun di tingkat Rektorat.
- (2) Bahwa baik berdasarkan pertimbangan moral/etika, agama, adat istiadat sopan santun dan etika, terlapor telah melakukan pelanggaran dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan. Hal ini didukung dengan fakta yang terungkap dalam berita acara pemeriksaan Pelapor dan Terlapor.
- (3) Bahwa tindakan terlapor telah merusak martabat universitas dalam Visinya "Menjadi universitas terkemuka dan bermartabat pada tahun 2028". Martabat merupakan konsep yang penting dalam bidang moralitas, etika, hukum, dan politik, berakar dari konsep hak-hak yang melekat pada diri manusia. Martabat Institusi diuraikan dalam visi misi Unand. Perilaku yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika, moral dan susila akan dapat mempengaruhi martabat institusi.
- (4) Bahwa tindakan terlapor sangat potensial menimbulkan stigma negatif dalam penyelenggaraan Pendidikan kedokteran di Unand dan merusak reputasi Pendidikan PPDS khususnya dan dapat mempengaruhi hubungan junior dengan senior dalam pendidikan, apabila kasus-kasus seperti ini tidak diambil tindakan tegas.
- (5) Bahwa didasarkan atas ketentuan baik menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, baik asas dalam pendidikan kedokteran maupun tujuan pendidikan kedokteran sangat menjunjung tinggi nilai-nilai moral/etika, yang oleh teradu sengaja sudah dilanggar. Demikian juga dalam Peraturan di



tingkat universitas yakni Peraturan Rektor Nomor 53.a/XIII/A/Unand-2011 pada Pasal 5 angka (6) tentang kewajiban mahasiswa menegaskan “menjaga nama baik, citra dan martabat universitas” dan Pasal 5 angka (9) “menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun serta etika yang berlaku”. Demikian juga pada Pasal 6 angka (13) tentang larangan mahasiswa menegaskan “melakukan perbuatan dan sikap lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya”.

(6) Bahwa memperhatikan ketentuan tentang sanksi pada Pasal 16 ditegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 14 dapat dikenakan sanksi. Pasal 17 ayat (3) ditegaskan sanksi berat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) dapat berupa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa Universitas Andalas. Demikian juga dengan Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik, Pasal 69 ayat (2) tentang sanksi akademik, sanksi tidak dapat melanjutkan studi (*drop out*) dapat diberikan jika terbukti melakukan tindakan asusila, pengguna/pemakai/pengedar narkoba dan tindakan pidana lainnya.

(7) Bahwa memperhatikan dan berdasarkan pertimbangan angka 1 s/d 6 di atas, Tim berpendapat masalah pelanggaran yang dilakukan terlapor 1 (Penggugat) dan 2 dapat diberikan sanksi berat, yakni diberhentikan sebagai peserta didik PPDS FK Unand dengan tidak hormat (*drop out*).

n) Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah sangat jelas dan terang bahwa penerbitan objek perkara *a quo* telah melalui proses dan tahapan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak bertentangan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, dimana secara kronologis singkat adalah sebagai berikut:



- (1) Adanya pengaduan Ir. Irvan Moharya Kasim (pengadu/pelapor) dimana dr. Jesa Deastri (Penggugat) sebagai isteri pelapor dan dr.Calvindra Leenesa sebagai terlapor kepada Tergugat;
  - (2) Tergugat telah menyurati Dekan Fakultas Kedokteran untuk melakukan proses sesuai ketentuan yang berlaku;
  - (3) Dekan FK meminta Komisi Disiplin FK memberikan pertimbangan rekomendasi;
  - (4) Untuk memberikan pertimbangan, Tim Komdis FK (terdiri atas 9 orang) telah melakukan pemeriksaan pelapor, terlapor 1 (Penggugat) dan terlapor 2;
  - (5) Tim Komdis FK telah melakukan rapat pembahasan dan memberikan rekomendasi;
  - (6) Rekomendasi Tim Komdis FK, terlapor 1 (Penggugat) dan 2 diberikan sanksi sedang-berat;
  - (7) Dekan FK menyampaikan rekomendasi Tim Komdis FK kepada Tergugat untuk diberi sanksi sedang-berat bagi terlapor 1 (Penggugat) dan 2;
  - (8) Tergugat meminta kembali pendapat Dekan FK terkait rekomendasi Tim Komdis FK;
  - (9) Dekan menyatakan sepakat bahwa terlapor 1 (Penggugat) dan 2 untuk dikenai sanksi berat.
  - (10) Terhadap proses dan rekomendasi yang dihasilkan di tingkat Fakultas Kedokteran, Tergugat membentuk Tim pertimbangan Rektor;
  - (11) Tim pertimbangan Rektor telah melakukan pembahasan dan juga rekomendasi.
- o) Bahwa setelah mempertimbangkan secara matang, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran, Pertimbangan Dekan Fakultas Kedokteran dan pertimbangan Tim yang Tergugat bentuk, Tergugat menerbitkan objek perkara *a quo*. Hal mana, penerbitan objek perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang berlaku di internal Universitas Andalas dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
- p) Bahwa setelah terbitnya objek perkara, Tergugat menyerahkan objek perkara *a quo* kepada Penggugat melalui Dekan Fakultas Kedokteran berdasarkan surat Nomor B/247/UN.16.WR1/PK.01.00/2021 Perihal Penyerahan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas bertanggal 19 Maret



2021 yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dan ditembuskan kepada Inspektorat Jenderal Kemendikbud, Wakil Rektor I, II, III dan IV Unand, Dekan Fakultas Kedokteran Unand, dan Ketua Lembaga di lingkungan Unand.

- q) Bahwa setelah terbitnya Objek Perkara *a quo*, Penggugat melakukan upaya administratif dengan mengajukan permohonan keberatan kepada Tergugat melalui surat Nomor 18-UK/PLF.PDG/III/2021, tertanggal 27 Maret 2021, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 31 Maret 2021.
- r) Bahwa pada 8 April 2021, Tergugat menolak permohonan keberatan dari Penggugat atas Objek Perkara *a quo*, melalui Surat Nomor B/305/UN16.R/KM.00.07/2021.
21. Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 17 halaman 10-11 dinyatakan "*....anehnya jika dilihat dari Objek Sengketa pada poin membaca, dijelaskan Surat Dekan FKUA Nomor 110/UN16.2.D/TU/2021 tanggal 15 Maret 2021 perihal usulan diberikan sanksi hukuman berat pada Penggugat. Padahal pada tanggal 17 Maret 2021 Penggugat baru ditelepon pihak FKUA untuk menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) walaupun dalam BAP tersebut tanggalnya sama dengan waktu pemeriksaan, yaitu tanggal 16 Februari 2021, ....dapat membuktikan Dekan FKUA memaksakan agar Penggugat memang harus dikeluarkan dari Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Obstetri dan Ginekologi (OBGYN) Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. ...*", hal mana dalil tersebut sangat keliru dan tidak berdasar, karena:
- a) Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas yang dirujuk dalam Objek Sengketa adalah Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor 110/UN16.2.D/TU/2021 tanggal 5 Maret 2021, bukan tanggal 15 Maret 2021 sebagaimana disebutkan Penggugat dalam dalilnya. Tergugat tidak memahami dan tidak mengetahui Surat Dekan Fakultas Kedokteran mana yang dirujuk dalam Objek Sengketa, sebagaimana dimaksud oleh Penggugat. Dalam hal ini, Penggugat sangat jelas dan terang telah mengada-ada dalam membangun argumentasi gugatannya;
- b) Klaim Penggugat bahwa Dekan Fakultas Kedokteran memaksa Penggugat harus dikeluarkan dari Prodi Spesialis Obgyn juga merupakan dalil yang mengada-ada. Sebab, dalam BAP



terhadap Penggugat, Penggugat memberikan keterangan dengan bebas tanpa tekanan. Hal itu dibuktikan dengan dicantumkannya keterangan Penggugat secara apa adanya, dimana Penggugat membantah laporan/tuduhan terkait dirinya. Dengan kondisi memberikan keterangan secara bebas dan menandatangani BAP yang sesuai dengan keterangan yang diberikan Penggugat, bagaimana mungkin Penggugat berhalusinasi mengatakan bahwa yang bersangkutan dipaksa untuk dikeluarkan dari Prodi Spesialis Obgyn? Ketika BAP hendak ditandatangani oleh Penggugat, Penggugat dapat membaca secara cermat dan seksama isi dari BAP yang ditandatangani tersebut. Lain halnya jika apa yang dicantumkan dalam BAP tidak sesuai dengan yang diterangkan Penggugat, lalu Penggugat dipaksa untuk menandatanganinya. Dalam kondisi seperti ini, tentunya Penggugat beralasan mengatakan bahwa dirinya telah dipaksa untuk dikeluarkan. Hanya saja, faktanya tidak demikian, karena Penggugat menandatangani berita acara yang sesuai dengan apa yang ia terangkan dalam proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran.

## **b. Perbuatan Asusila yang Dilaporkan**

22. Bahwa dalam gugatannya pada angka 29 sampai dengan 32 dan pada angka 36 sampai dengan 43, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa perbuatan yang dilaporkan Ir. Ivan Moharya Kasim, M. Eng. merupakan perbuatan pidana, yang seharusnya dilaporkan kepada pihak kepolisian. Dengan tidak dilakukannya proses pembuktian pidana melalui pengadilan, maka menurut Penggugat Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran tidak memiliki dasar untuk mengambil kesimpulan telah terjadi perbuatan yang asusila/zina.
23. Dalil Penggugat bahwa “...anehnya kenapa Pelapor Ivan Moharya Kasim tidak membuat laporan polisi pada saat itu...” merupakan dalil yang tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat. Sebab, melaporkan dugaan perbuatan perzinaan kepada kepolisian atau tidak, hal itu sepenuhnya menjadi hak dari pelapor. Adapun Tergugat hanya berkepentingan hukum dengan ketentuan peraturan yang berlaku terkait tata tertib kehidupan mahasiswa dan memastikan bahwa proses hukum terhadap pelanggaran yang



terjadi harus ditegakkan demi untuk menjaga marwah institusi pendidikan dan memastikan proses pendidikan di Universitas Andalas tidak dicemari oleh perilaku mahasiswa yang tidak sesuai dengan norma adat, agama, sopan santun dan etika.

24. Bahwa jika pun pelapor melaporkan dugaan perbuatan asusila yang diduga dilakukan oleh Penggugat kepada kepolisian, dimana pada saat bersamaan juga melaporkan perbuatan dimaksud kepada Tergugat, proses penegakan tata tertib kehidupan mahasiswa tetap akan dijalankan. Sebab, proses hukum di kepolisian dengan proses penegakan tata tertib mahasiswa merupakan dua hal yang berbeda. Proses pidana berujung dengan penjatuhan sanksi pidana, sedangkan penegakan tata tertib kehidupan kampus berujung pada penjatuhan sanksi administratif lembaga pendidikan.
25. Bahwa laporan/pengaduan yang Tergugat terima dari Ir. Ivan Moharya Kasim, M. Eng. adalah dugaan perbuatan asusila, bukan perbuatan zina. Dalam dokumen-dokumen pemeriksaan yang dilakukan baik oleh Komisi Disiplin Fakultas, pertimbangan Dekan Fakultas Kedokteran maupun Tim yang Tergugat bentuk, sama sekali tidak membuktikan ada atau tidaknya perbuatan zina, melainkan adalah perbuatan asusila. Jika merujuk pada definisi umum tentang kesusilaan, ia bersangkutan paut dengan kesopanan, adat dan etika. Adapun zina sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP adalah perbuatan *persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya*. Sehubungan dengan itu, aspek kesusilaan yang diperiksa oleh Komisi Disiplin yang kemudian menjadi pertimbangan terbitnya objek perkara adalah dalam kerangka ketentuan tata tertib kehidupan mahasiswa Universitas Andalas, khususnya ketentuan Pasal 6 angka 9 dan Pasal 7 angka 13 Peraturan Rektor Nomor 53.a/XIII/A/Unand-2011. Istilah zina justru hanya muncul dalam gugatan Penggugat. Penggugat justru yang menyeret-nyeret persoalan ini ke ranah perbuatan zina. Dalam hal ini, sangat jelas dan terang bahwa Penggugat berusaha mengaburkan substansi persoalan yang melatarbelakangi terbitnya objek perkara.
26. Bahwa oleh karena ranah perbuatan yang diadukan/dilaporkan merupakan perbuatan kesusilaan yang mencakup perbuatan yang



dilarang dalam ketentuan Peraturan Rektor Nomor 53.a/XIII/A/Unand-2011, maka dalil Penggugat sebagaimana dinyatakan pada angka 32 gugatan Penggugat yang mempertanyakan keabsahan pemeriksaan yang dilakukan Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran adalah keliru dan tidak berdasar.

**c. Keberadaan Peraturan Rektor Nomor 53.a/XIII/A/Unand-2011**

27. Bahwa pada angka 33 sampai dengan 35 gugatannya, Penggugat pada pokoknya menilai bahwa *"...Peraturan Rektor Nomor 53.a/XII/A/Unand-2021 tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan Di Kampus hanya berlaku dalam lingkup kegiatan dan kehidupan mahasiswa selama melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, di luar itu tidak."* dan dalam gugatan angka 35 juga dinyatakan, *"...bahwa artinya kegiatan mahasiswa di luar kampus yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan tridarma perguruan tinggi, ketika terjadi kesalahan/pelanggaran/kejahatan maka penyelesaiannya mengacu kepada ketentuan hukum positif yang berlaku.."* Terhadap pandangan Penggugat dimaksud, Tergugat jawab dan jelaskan sebagai berikut:

- a) Bahwa dari argumentasi yang dibangun, terlihat bahwa Penggugat tidak memahami secara baik apa yang dimaksud dengan kegiatan dalam pelaksanaan tridarma perguruan tinggi. Bahwa untuk penyelenggaraan tridarma perguruan tinggi, ia dapat dilaksanakan dimanapun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Bahkan bagi pendidikan kedokteran, rumah sakit tempat dimana dilaksanakannya pendidikan kedokteran juga merupakan bagian dari kegiatan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;
- b) Bahwa Penggugat juga keliru dalam mendalilkan bahwa tindakan yang dilakukan Penggugat sebagai aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan tridarma perguruan tinggi. Sebab, tindakan yang dilakukan Penggugat masih dalam proses penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi. Penggugat pada angka 2 gugatannya menjelaskan bahwa Penggugat adalah mahasiswa semester 2 di PPDS OBGYN atau junior dari dr. Calvindra Leenesa yang merupakan senior (*Chief of Chief Obgyn*) dan juga satu tim dinas 4 dengan Penggugat. dr. Calvin Leenesa adalah senior yang bertanggung jawab atas Penggugat. Apakah Penggugat lupa bahwa posisi



dan tindakan-tindakan Penggugat dimaksud masih dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi;

- c) Bahwa tempat dan waktu kejadian perbuatan asusila yang diterangkan oleh Penggugat adalah di Rumah Sakit M. Jamil yang merupakan salah satu Rumah Sakit Pendidikan/Wahana Pendidikan Kedokteran yang digunakan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas salah satunya untuk Pendidikan Dokter Spesialis. Sesuai Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2013, *bagi mahasiswa kedokteran dibebani kewajiban salah satunya adalah menjaga etika profesi dan etika rumah sakit serta disiplin kedokteran, dan mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran.* Artinya dalil Penggugat yang menyatakan waktu dan tempat terjadinya pelanggaran terhadap peraturan terkait Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan Di Kampus bukanlah tempat pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi adalah tidak benar.

28. Bahwa sehubungan dengan itu, oleh karena perbuatan yang dilakukan Penggugat dalam kasus laporan melakukan perbuatan asusila yang terjadi dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi, maka perbuatan tersebut menjadi wewenang Universitas Andalas untuk menanganinya sesuai batas wewenang yang dimiliki sebagai lembaga pendidikan tinggi. Dengan demikian, seluruh dalil-dalil Penggugat mengenai masalah ini sama sekali tidak berdasarkan hukum dan harus ditolak.

**d. Penerbitan Objek Perkara telah Sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.**

29. Bahwa pada angka 44 huruf a, huruf b dan huruf c gugatannya, Penggugat pada pokoknya menilai bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek perkara berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran Universitas Andalas telah menyalahi ketentuan Pasal 7(a) UU Administrasi Pemerintahan. Tindakan Tergugat juga dinilai menyalahi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 3 huruf b UU Administrasi Pemerintahan. Dalil tersebut merupakan alasan yang mengada-ada, tidak benar, dan justru tidak berdasarkan hukum, karena:



- a) Bahwa proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran sebagaimana telah Tergugat jelaskan sebelumnya, telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Universitas Andalas yang berlaku, salah satunya Peraturan Rektor Nomor 53.a/XIII/A/Unand-2011 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa Di Kampus;
  - b) Bahwa Komisi Disiplin bekerja secara profesional tanpa intervensi oleh siapa pun. Penggugat mendalilkan bahwa proses pemeriksaan diintervensi oleh salah seorang guru besar. Bagaimana mungkin satu orang guru besar bisa mengintervensi 9 orang anggota Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran yang sebagiannya juga adalah guru besar? Tidakkah Penggugat sedang berhalusinasi mengatakan adanya intervensi seorang guru besar terhadap Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran dan menyatakan bahwa lahirnya objek perkara dari sebuah proses pemeriksaan yang memenuhi asas “ketidakberpihakan”?;
  - c) Bahwa terkait pelanggaran Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan, Penggugat sama sekali tidak menjelaskan secara terang, apa bentuk penyalahgunaan wewenang yang Tergugat lakukan? Dalam hal ini, terlihat jelas bahwa Penggugat hanya mereka-reka tanpa memahami secara baik dan utuh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menuduhkan kepada Tergugat telah melanggarnya;
30. Bahwa dalam teori administrasi pemerintahan, Prof. Muchsan menyatakan *“untuk menyatakan sebuah perbuatan pejabat melanggar undang-undang (onwetmatig) salah satu unsurnya adalah harus dapat dibuktikan bahwa pejabat dalam menjalankan kewenangannya tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar perbuatannya”*. Sehubungan dengan itu, peraturan yang menjadi dasar diterbitkannya objek perkara adalah peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi dan peraturan internal Universitas Andalas, dalam hal ini Peraturan Rektor Nomor 53.a/XIII/A/Unand-2011 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa Di Kampus dan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik



Universitas Andalas. Dalam gugatannya penggugat tidak mampu menjelaskan secara jelas ketentuan mana yang dilanggar terkait penerbitan objek perkara, sehingga dalil-dalil Penggugat sepanjang menyatakan tindakan Tergugat menerbitkan objek perkara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, dalil-dalil Penggugat sehubungan dengan hal tersebut harus dinyatakan ditolak.

31. Bahwa pada angka 44 huruf d halaman 17 gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Tergugat sehubungan dengan penegakan hukum Peraturan Rektor Nomor 53.a/XII/A/Unand-2021 tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan Di Kampus. Tergugat dinilai telah melampaui wewenang dalam pemberlakuan Peraturan Rektor dimaksud. Bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar, karena:
  - a) Bahwa sebagaimana telah Tergugat jelaskan sebelumnya, dalam kasus laporan dugaan melakukan perbuatan asusila dimana salah satu terlapornya adalah Penggugat, hal tersebut terjadi dalam masa atau selama berjalannya kegiatan tridharma perguruan tinggi, sehingga penerapan Peraturan Rektor dimaksud sudah tepat dan benar;
  - b) Bahwa Tergugat tidak sedang mencampuri urusan rumah tangga Ivan Moharya Kasim dan dr. Jesa Deastri sebagaimana didalilkan Penggugat, melainkan Tergugat berkepentingan hukum menegakkan aturan yang berlaku di internal lembaga pendidikan yang Tergugat pimpin. Lain soal jika Penggugat dan Calvindra Leenesa bukan mahasiswa pada institusi yang Tergugat pimpin, maka Tergugat tentu tidak memiliki kepentingan apa pun dengan apa saja yang dilakukan oleh Penggugat ataupun Calvindra Leenesa. Untuk urusan keluarganya, Pelapor (suami Penggugat) juga telah mendaftarkan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Nomor 235/Pdt.G/2021/PA.Pdg terhadap Penggugat pada tanggal 26 Januari 2021 dikarenakan dinilai tidak adanya penyesalan atas perbuatan asusila dan perselingkuhan yang terjadi dengan dr. Calvindra Leenesa, dan putusan cerai talak dimaksud telah terbit pada tanggal 25 Mei 2021. Terhadap hal



itu, Tergugat juga tidak ikut campur karena bukan ranah urusan Tergugat. Hanya saja hal tersebut memperkuat posisi keputusan yang telah Tergugat ambil;

- c) Bahwa perbuatan pelanggaran yang dilakukan memang tidak dilakukan dalam lingkungan kampus Universitas Andalas, namun di lembaga yang juga menjadi bagian dari proses penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi Universitas Andalas. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan Rektor Nomor 53.a/XIII/A/Unand-2011 tetap relevan untuk diterapkan dalam kasus *a quo*;
- d) Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat baru dapat menjatuhkan sanksi setelah adanya proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum merupakan logika yang keliru dan menihilkan peran perguruan tinggi dalam membina dan menjatuhkan sanksi bagi peserta didiknya. Bagaimana mungkin pelanggaran terhadap peraturan tata tertib kehidupan kampus harus terlebih dahulu menunggu dijalankannya proses hukum oleh penegak hukum? Jika logika Penggugat ini yang digunakan, maka bentuk pelanggaran asusila yang dilakukan Penggugat yang telah merusak citra lembaga pendidikan dan pendidikan kedokteran tidak akan pernah bisa ditindak. Lalu, bagaimana mungkin masyarakat akan percaya dengan pendidikan kedokteran? bagaimana mungkin orang akan percaya dengan dokter, jika dalam proses pendidikannya, hal-hal yang tabu bagi seorang calon dokter justru dilanggar?

**e. Penerbitan Objek Perkara telah sesuai dengan Prosedur yang ditentukan**

- 32. Bahwa pada angka 46 sampai dengan angka 48 gugatannya, Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa pengambilan keputusan terkait objek perkara cacat hukum dan cacat administrasi, sehingga bertentangan dengan UU Nomor 30 Tahun 2014, serta tidak taat pada asas kepastian hukum. Dalil ini adalah tidak benar dan tidak berdasar dengan alasan sebagaimana telah Tergugat jelaskan sebelumnya.
- 33. Bahwa pada angka 47 gugatannya, Penggugat menyatakan dalam penerbitan objek sengketa Tergugat telah gagal menjalankan amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalil ini jelas sangat rancu, karena Pasal 3 UU



Administrasi Pemerintahan pada dasarnya menjelaskan tujuan dibentuknya UU Administrasi Pemerintahan, bukan perihal proses administrasi serta kewenangan pejabat pemerintahan. Oleh karena itu, justru dalil Penggugatlah yang sebenarnya mengalami cacat logika.

34. Bahwa pada angka 48 gugatannya, Penggugat menyatakan Tergugat dalam menerbitkan keputusannya tidak taat terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik karena gagal memberikan kepastian hukum kepada Penggugat. Dalil ini mengada-ada dan tidak berdasar karena justru dengan diterbitkannya objek gugatan merupakan bagian dari menaati asas kepastian hukum itu sendiri. Bahkan tujuannya juga jelas, dimana setiap mahasiswa yang melanggar peraturan Universitas Andalas harus diproses dan apabila terbukti maka kepada yang bersangkutan dijatuhi sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, ketidakpastian hukum justru akan terjadi apabila kepada Penggugat yang telah dinyatakan terbukti melanggar peraturan tata tertib kehidupan kampus tidak dijatuhi sanksi.

### III. TERKAIT PENUNDAAN OBJEK SENGKETA

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada bagian F angka 1 sampai dengan angka 9 pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim PTUN menetapkan penundaan pemberlakuan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 438/UN16.R/KPT/2021 tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas a.n. dr. Jesa Deastri dengan alasan bahwa keputusan *a quo* mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika tetap dilaksanakan.
2. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil penundaan pelaksanaan objek sengketa karena terdapat kepentingan umum dalam rangka pembangunan dunia pendidikan yang lebih bermartabat dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta sesuai dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan, khususnya pendidikan tinggi yang harus lebih diutamakan.
3. Bahwa kepentingan umum terkait pembangunan dunia pendidikan sesuai tujuan penyelenggaraan pendidikan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar



menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

4. Bahwa kepentingan umum pembangunan dunia pendidikan sesuai tujuan pendidikan tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang juga ditegaskan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi adalah untuk berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Bahkan, khusus bagi pendidikan kedokteran, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran bahwa tujuan pendidikan kedokteran salah satunya adalah untuk menghasilkan Dokter dan Dokter Gigi yang berbudi luhur, bermartabat, bermutu, berkompeten, berbudaya menolong, beretika, berdedikasi tinggi, profesional, berorientasi pada keselamatan pasien, bertanggung jawab, bermoral, humanistik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, dan berjiwa sosial tinggi.
5. Bahwa untuk menghasilkan dokter yang sesuai dengan karakter yang dikehendaki UU Pendidikan tinggi dan UU Pendidikan Kedokteran, bagi mahasiswa kedokteran dibebani kewajiban salah satunya adalah menjaga etika profesi dan etika rumah sakit serta disiplin kedokteran, dan mengikuti tata tertib yang berlaku di lingkungan Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran (Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2013).
6. Dalam konteks Universitas Andalas, pencapaian tujuan pendidikan tinggi, termasuk pendidikan kedokteran sebagaimana dimuat dalam peraturan perundang-undangan di atas salah satunya diupayakan dengan mengatur tata tertib kehidupan mahasiswa yang dituangkan dalam Peraturan Rektor Nomor 53.a/XIII/A/Unand-2011 tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus. Tujuannya adalah agar terselenggaranya kegiatan tridharma perguruan tinggi dengan baik dalam suasana yang kondusif, dengan mengarahkan perilaku mahasiswa sesuai dengan nilai-nilai sopan santun dan etika yang berlaku.



7. Bahwa sehubungan dengan itu, dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Rektor Nomor 53.a/XIII/A/Unand-2011 diatur sejumlah kewajiban dan larangan bagi mahasiswa Universitas Andalas. Selengkapnya dalam ketentuan dimaksud dinyatakan sebagai berikut:

**Pasal 6**

Setiap Mahasiswa berkewajiban untuk:

- (1) Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh agar memperoleh prestasi tinggi;
- (2) Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan kampus;
- (3) Menghargai kaedah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian;
- (4) Ikut menjaga suasana akademik yang kondusif;
- (5) Terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
- (6) Menjaga nama baik, citra, dan **martabat** universitas;
- (7) Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (8) Berpakaian dan berpenampilan rapi, sopan, dan patut;
- (9) Menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun serta etika yang berlaku;
- (10) Ikut menjaga serta mencegah kampus dari kegiatan politik praktis;
- (11) Menaati kewajiban-kewajiban yang dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 7**

Setiap mahasiswa dilarang:

- (1) Menghalangi dan atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya, baik di jurusan/prodi atau bagian, fakultas maupun universitas;
- (2) Melakukan pemalsuan atas dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
- (3) Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus;
- (4) Melakukan kegiatan perjudian dan meminum minuman keras;
- (5) Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan



- narkotika dan psiktropika;
- (6) Membawa senjata tajam dan senjata api ke lingkungan kampus;
  - (7) Berambut panjang (gondrong) yang melebihi kerah baju serta memakai anting bagi pria;
  - (8) Memakai pakaian ketat, transparan dan berpakaian yang tidak menutup pangkal leher, pangkal lengan, perut dan pinggang, rok yang tidak menutup lutut serta memakai perhiasan dan make up yang mencolok bagi wanita;
  - (9) Memakai sandal, sandal bertali, dan kaos oblong;
  - (10) Merokok di dalam kelas, laboratorium, kantor, gedung asrama dan bus kampus (di lingkungan kampus).
  - (11) Melakukan kegiatan baik secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin tertulis dari pimpinan baik pada tingkat jurusan/prodi atau bagian, fakultas, maupun universitas;
  - (12) Melakukan unjuk rasa, atau Demonstrasi serta mengeluarkan pendapat di depan umum di dalam kampus untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, atau tulisan tanpa pemberitahuan secara tertulis ke universitas, fakultas, jurusan dan atau bagian terlebih dahulu;
  - (13) Melakukan perbuatan dan sikap lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya;
  - (14) Menginap di kampus, kecuali ada izin tertulis dari Rektor, Dekan atau Direktur;
  - (15) Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan antara pukul 21.00 sampai 04.30 WIB, kecuali ada izin tertulis dari Rektor, Dekan atau Direktur;
  - (16) Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan Universitas di luar kampus, kecuali ada izin tertulis dari Rektor atau Dekan.
8. Bahwa oleh karena keputusan Tergugat tidak hanya berhubungan dengan kepentingan hukum Penggugat, melainkan juga berhubungan dengan kepentingan umum pembangunan dunia pendidikan tinggi sesuai tujuan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan,



maka berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim PTUN Padang menolak permohonan penundaan berlakunya objek perkara sebagaimana diajukan Penggugat.

#### IV. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim PTUN Padang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

##### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

##### **DALAM PENUNDAAN**

Menolak permohonan penundaan berlakunya Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 438/UN16.R/KPT/2021 tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas an. dr. Jesa Deastri tanggal 19 Maret 2021.

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap sah Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 438/UN16.R/KPT/2021 tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas an. dr. Jesa Deastri tanggal 19 Maret 2021; dan
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara *a quo*.

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 Agustus 2021, yang diunggah melalui Sistem Informasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 10 Agustus 2021, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya yang tertanggal 18 Agustus 2021 yang diunggah melalui Sistem Informasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 18 Agustus 2021, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat pada tanggal 25 Agustus 2021 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi surat yang telah diberi materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda **Bukti P-1** sampai dengan **Bukti P-7**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : Surat Nomor. 18/UN.16.2/PPDS.OBGIN/ 2021 Perihal Investigasi Kasus Asusila oleh Tim Komisi Disiplin PPDS Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas kepada dr. Jesa Deastri dan dr. Calvindra Leenesa tanggal 8 Januari 2021 (fotokopi dari Legalisir) ;
2. Bukti P.2 : Surat Perihal Laporan Pelapor berdasarkan surat kuasa No. 005/SK/KLF/01.21 tanggal 26 Januari 2021 atas nama Ivan Moharya Kasim dengan surat Laporan No. 001/KLF-NONLIT/01-21 tertanggal 27 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P.3.a : Surat Nomor. 189/UN.16.2/PPDS.OBGIN/II/2021 Perihal Hasil Investigasi, tertanggal 8 Februari 2021 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
4. Bukti P.3b : Hasil Rapat Komisi Disiplin PPDS OBGIN FKUA Nomor. 105/UN.16.2/PPDS.OBGIN/II/2021 Perihal Laporan Hasil Investigasi tertanggal 8 Februari 2021 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
5. Bukti P.4. : Hasil Investigasi Pribadi dari Prof.Dr.dr Hj. Yusrawati, Sp.OG (K) sebagai salah satu anggota Tim Komisi Disiplin PPDS Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tertanggal 4 Februari 2021 (foto copy sesuai dengan fotocopy);
6. Bukti P.5 : Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor. 438/UN.16.R/KPT/2021 Tentang Pengenaan Sanksi tidak dapat melanjutkan studi (drop out) terhadap mahasiswa program pendidikan dokter spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas a.n dr. Jesa Deastri tanggal 19 Maret 2021 (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
7. Bukti P.6 : Surat Nomor. 18-UK/PLF.FDG/III/2021 Tentang Permohonan Keberatan dr. Jesa Deastri kepada Rektor Universitas Andalas Terhadap surat No. 438/UN.16.R/KPT/2021 Tentang Pengenaan Sanksi

Halaman 55 dari 79 halaman  
Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.PDG



tidak dapat melanjutkan studi (drop out) terhadap mahasiswa program Dokter Spesialis pada FKUA a.n dr. Jesa Deastri tanggal 19 Maret 2021 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P.7 : Surat Nomor. B/305/UN.16.R//KM.00.07/2021 Perihal Penolakan Permohonan Keberatan tertanggal 8 April 2021 dari Rektor Universitas Andalas kepada dr. Jesa Deatri (fotocopy sesuai dengan fotocopy);  
Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat pada tanggal 1 September 2021 dan 8 September 2021 telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi yang telah diberi materai cukup, yang telah diperiksa dan disesuaikan dengan asli atau fotokopinya oleh Majelis Hakim dan diberi tanda **Bukti T-1** sampai dengan **Bukti T-45**, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T.1. : Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor, 438/UN.16.R/KPT/2021, Tentang Pengenaan Sangsi tidak dapat melanjutkan Studi ( Drop Out ) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas nama dr. Jesa Deastri tanggal 19 Maret 2021 ( fotocopy yang di stempel ) ;-
2. Bukti T.2. : Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor. 1 tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas tertanggal 1 April 2021 (fotocopy sesuai dengan fotocopy ) ;-
3. Bukti T.3. : Surat Pengaduan Ir. Ivan Moharya Kasim, M.Eng yang ditujukan kepada Ketua KPS PPS Obgin Universitas Andalas, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dan Rektor Universitas Andalas tertanggal 4 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan asli) ;-
4. Bukti T.4 : Surat Pengaduan Ir. Ivan Moharya Kasim, M.Eng yang ditujukan kepada Ketua KPS PPS Obgin Universitas Andalas, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas, dan Rektor Universitas Andalas tertanggal 27 Januari 2021(fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;
5. Bukti T.5. : Surat Rektor Universitas Andalas Nomor. 010/UN.16.R/TU/2021 Perihal Tindak Lanjut Pengaduan Ir. Ivan Moharya Kasim,M.Eng. tanggal 4



Januari 2021 dan tanggal 27 Januari 2021 yang ditujukan kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tertanggal 3 Februari 2021 (fotocopy yang distempel) ;-

6. Bukti T.6. : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas kepada Ketua Komisi Disiplin fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor. 578/UN.16.2.D/TU/2021 tanggal 3 Februari 2021 Perihal Pertimbangan Komisi Disiplin atas pengaduan Ir. Ivan Moharya Kasim, M.Eng suami dari dr. Jesa Deastri mahasiswa PPDS Obgin (fotocopy yang di stempel) ;-
7. Bukti T.7. : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Nomor. 447/UN 16.2.D/TU/2021 tanggal 13 Januari 2021 Perihal Laporan Kasus Pelanggaran kepada Kordinator Prodi PPDS Obgin Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (fotocopy sesuai dengan asli) ;-
8. Bukti T.8. : Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor. 53.a/XIII/A/Unand-2011 Tentang Tata Tertib Kehidupan kemahasiswaan di Kampus (fotocopy sesuai dengan fotocopy) ;-
9. Bukti T.9. : Surat Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor. 740//UN 16.2.KD/KM/2021 tanggal 11 Februari 2021 Perihal Pemangglan Ir. Ivan Moharya Kasim, M.Eng ( fotocopy yang di stempel );-
10. Bukti T.10. : Surat Ketua Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor. 741//UN 16.2.KD/KM/2021 Perihal Pemanggilan dr. Jesa Deastri (fotocopy yang distempel) ;-
11. Bukti T.11. : Surat Ketua Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor. 741//UN16.2.KD/KM/2021 Perihal Pemanggilan dr.Calvindra Leenesa (fotocopy yang distempel) ;-
12. Bukti T.12. : Berita Acara Pemeriksaan Pelaporan Ir. Ivan Moharya Kasim, M.Eng sebagai Pelapor, tanggal 16 Februari 2021 ( fotocopy dari fotocopy ) ;-
13. Bukti T.13. : Berita Acara Pemeriksaan Pelaporan Ir. Ivan Moharya Kasim, M.Eng atas nama dr. Jesa Deastri sebagai Terlapor.I tanggal 18 Februari 2021 ( fotocopy dari fotocopy ) ;-
14. Bukti T.14. : Surat Keterangan Ketua Komisi disiplin Fakultas



Kedokteran Universitas Andalas yang menyatakan BAP atas nama dr. Jesa Deastri terlapor.I mengalami kesalahan pada tanggal yang seharusnya tanggal BAP 16 Februari 2021 tertulis tanggal 18 Februari 2021 (fotocopy yang di stempel) ;-

15. Bukti T.15. : Berita Acara Pemeriksaan Pelaporan Ir. Ivan Moharya Kasim, M.Eng atas nama dr. Calvindra Leenesa sebagai Terlapor.2 tanggal 16 Februari 2021 ( fotocopy dari fotocopy ) ;
16. Bukti T.16. : Kronologis tanggal 26 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Ir. Ivan Moharya Kasim, M.Eng (fotocopy dari fotocopy) ;-
17. Bukti T.17. : Foto screenshots kontak info dr. Calvindra Leenesa tertanggal 25 Desember 2020 yang menunjukkan panggilan keluar kepada Jesa pada pukul 12.45 PM (sesuai Foto screenshots ) ;-
18. Bukti T.18 : Foto screenshots panggilan keluar (out going) Handphone Jesa yang menunjukkan panggilan keluar kepada Calvindra pukul 12.48 PM ( sesuai print out photo ) ;-
19. Bukti T.19. : Foto screenshots panggilan keluar (out going) Handphone Jesa yang menunjukkan panggilan keluar kepada Calvindra pukul 1.33 AM, pukul 1.42. AM, pukul 1.53 AM,pukul 1.54 AM (dini hari) (print out screenshots foto) ;-
20. Bukti T.20. : Foto screenshots kontak info dr. Calvindra Leenesa pada nomor 081275919002 dengan status Jesa,s (milik Jesa) (print out screenshots foto) ;
21. Bukti T.21. : Foto screenshots kontak info Jesa atas nama cinta Jesapada nomor.082288510852dengan status Calvindra's (milik Calvindra) (print out screenshots foto) ;-
22. Bukti T.22. : Foto screenshots percakapan WhatsApp antara dr. Jesa Deatri dengan dr. Calvindra (print out screenshots foto) ;-
23. Bukti T.23. : Foto screenshots percakapan WhatsApp antara dr.Jesa Deatri dengan sahabatnya bernama Nuur, yang berisi pengakuan Jesa bahwa yang bersangkutan mengakui hubungannya dengan Calvindra (print out screenshots foto) ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti T.24. : Video (durasi 1.02 menit) beserta transkrip pengecekan percakapan lengkap antara Jesa dan Calvindra yang isinya ada komonikasi janji bertemu antara Jesa dan Calvindra yang dipergoki suami Jesa (nama folder bukti vidio 1) (print out screenshots foto) ;-
25. Bukti T.25. : Vidio (Durasi 6.38 menit) besertta Transkrip pengakuan Jesa kepada Ivan Moharya Kasim bahwa ia telah berpegangan tangan dengan Calvindra (nama folder bukti Vidio 2) (sesuai transkrip dari video) ;-
26. Bukti T.26. : Vidio (Durasi selama 1.36) beserta transkrip suami Jesa mendapati yang bersangkutan kembali ke Rumah Sakil M. Jamil pada dini hari tanggal 31 Desember 2020 pukul 2.45 wib bersama Calvindra dengan mengakui baru pulang dari R.S. BMC (nama folder bukti vidio. 3) (sesuai transkrip dari video) ;-
27. Bukti T.27. : Vidio (durasi 5.21 menit) pengakuan Jesa setelah pengerebekan di Rumah Sakil M. Jamil kepada Ivan Moharya Kasim (nama folder bukti vidio.3) (sesuai transkrip dari video) ;-
28. Bukti T.28. : Berita Acara Rapat Pembahasan dan Rekomendasi Komisi Disiplin Nomor. 1/II/Komdis-fk/2021 tanggal 16 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh Ketua dan seluruh anggota Komisi Disiplin (fotocopy sesuai dengan asli) ;-
29. Bukti T.29. : Surat Ketua Komisi Disiplin berupa Rekomendasi Pelanggaran Disiplin Mahasiswa Nomor. 1/II/Komdis-fk/2021, tanggal 18 Februari 2021 ( sesuai hasil print out) ;-
30. Bukti T.30. : Surat Ketua Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran Nomor, 01/KD/FKUA/III/2021 tanggal tanggal 18 Februari 2021 yang ditujukan kepada Dekan (fotocopy sesuai dengan asli) ;-
31. Bukti T.31. : Surat dekan Fakultas Kedokteran nomor. 838/UN16.2.D/KM/2021Perihal Tindak Lanjut Pengaduan yang ditujukan kepada Rektor tanggal 19 Februari 2021 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-
32. Bukti T.32. : Surat Rektor Nomor. 25/UN16.R/TU/2021 Perihal Meminta Pendapat terhadap Rekomendasi Tim



- Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran (fotocopy yang di stempel) ;-
33. Bukti T.33. : Surat Dekan Fakultas Kedokteran Nomor. 110/UN16.2.D/TU/2021 Perihal Pandangan Hasil Rekomendasi Tim Komisi Disiplin tanggal 5 Maret 2021 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-
34. Bukti T.34. : Surat Tugas Rektor Nomor.41/UN16.WRI/KP.00.05/2021 kepada Dr. Yuslim, S.H.,M.H., Prof.Dr.dr.Eryati Darwin PA (K), Prof,Dr. Herwandi, M.Hum, Prof,Dr.dr.DELmi Sulastri, M.Kes.,SpGK, dan Dr.dr. Roni Eka Sahputra, Sp.OT (K) untuk memberikan Pertimbangan kepada Rektor dalam mengambil keputusan terhadap kasus pelanggaran Asusila antara dr. Jesa Deastri dengan dr.Calvindra Leenesa bertanggal 8 Maret 2021 (fotocopy dari fotocopy) ;-
35. Bukti T.35. : Surat Rektor Nomor. B/43/UN16.R/TU/00.01/2021 yang ditujukan kepada Tim Pertimbangan Rektor bertanggal 9 Maret 2021 ( fotocopy sesuai dengan asli) ;-
36. Bukti T.36. : Surat Rektor Nomor. B/232/UN16.R/TU/00.01/2021 Perihal Undangan kepada Tim Pertimbangan Rektor bertanggal 17 Maret 2021 (fotocopy yang di stempel);-
37. Bukti T.37 : Dokumen Pertimbangan Terhadap Kasus Pelanggaran Asusilan Atas nama dr. Jesa Deatri dan dr. Calvindra Leenesa bertanggal 18 Maret 2021 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-
38. Bukti T.38. : Surat Wakil Rektor.I Nomor. B/247/UN.16.WRI/PK.01.00/2021 Perihal Penyerahan Surat Keputusan Rektor Universitas Andalas, bertanggal 19 Maret 2021 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-
39. Bukti T.39. : Surat Nomor. 18/UK/PLF.PDG/III/2021 dari dr. Jesa Deastri Perihal Permohonan Keberatan tertanggal 27 Maret 2021 atas SK Rektor Nomor. 438/UN.16.R/KPT/2021 (fotocopy dari fotocopy) ;-
40. Bukti T.40. : Surat Rektor Nomor. B/305/UN16.R/KPT/2021 Perihal Penolakan Permohonan Keberatan atas S.K. Nomor. 438/UN.16.R/KPT/2021 yang diajukan oleh dr. Jesa Deastri bertanggal 8 April 2021 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. Bukti T.41. : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor. 122/UN16.2/KP/KPT/2021 Tentang Pengangkatan Tim Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Priode 2017-2021, bertanggal 27 Januari 2020 (fotocopy yang di stempel) ;-
42. Bukti T.42. : Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Nomor. 445/UN16.02.D/KP/KPT/2021 Tentang Pengakatan Tim Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Priode 2021-2025 bertanggal 30 April 2021 (fotocopy yang di stempel) ;-
43. Bukti T.43. : Putusan Cerai Talak Pengadilan Agama Nomor. 235/Pdt.G/2021/PA.Pdg terhadap dr. Jesa Deastri tanggal 25 Mei 2021 (fotocopy dari fotocopy) ;-
44. Bukti T.44. : Surat Undangan Ketua Komisi Disiplin Nomor. 644/UN.16.2.KD/KM/2021 Tentang Undangan Rapat kepada Komisi Disiplin Fakultas Kedokteran Universitas Andalas melalui Zoom pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 Perihal Membahas pelanggaran Mahasiswa PPDS Obgyn bertanggal 8 Februari 2021 (fotocopy sesuai dengan asli) ;-
45. Bukti T.45. : Notulen Rapat Tim Komisi Disiplin Selasa tanggal 16 Februari 2021 jam 13.30-17.00 Topik Pembahasan Pelanggaran mahasiswa PPDS Obgyn Pelapor Ir. Ivan Moharya Kasim (suami terlapor.I) dengan Terlapor.I dr. Jesa Deastri, terlapor.II Dr. Calvindra Leenesa bertanggal 18 Februari 2021 (fotocopy sesuai hasil print out) ;-

Bahwa pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti surat, pada Persidangan tanggal 8 September 2021 telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama **BOBY HARTANTO** yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

**BOBY HARTANTO (Saksi)**

- Bahwa posisi saksi saat ini sebagai COC atau *chief of chief* residen. COC adalah strata paling tinggi dalam keresidenan, artinya pada saat ini tinggal



manajemen dan mengasah *skill*, yang merupakan strata tertinggi dibawah konsulen, dan sepengetahuan saksi;

- Bahwa saksi mengenal dr. Calvin dan dr. Jesa sebagai junior saksi, saksi pernah mendengar waktu itu dr. Jesa ada beberapa kesalahan sehingga COC harus rapat untuk memberikan hukuman kepada dr. Jesa. Saksi sendiri pada saat rapat tersebut tidak hadir langsung, dan saksi lupa mengapa saksi tidak hadir pada saat itu tetapi seingat saksi pada saat itu sedang berada di luar kota dan tidak berada di Padang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, di keresidenan ada aturan formal dan non formal. Secara formal sebagai mahasiswa dan residen, masuk jam 7 pagi dan pulang 16.00 setiap harinya, kalau di M.Djamil setiap senin sampai dengan jumat, dan sabtu minggu hari libur. Namun ada aturan-aturan informal lainnya yang wajib di ikuti, dan lebih banyak itu yang terjadi dalam hal keresidenan. Di keresidenan dibagi menjadi beberapa tempat, di keresidenan tempat tersebut disebut *stase* atau *box*. Ada namanya *stase poli*, artinya dia hanya bertugas di poli saja, ada namanya *stase IGD*, artinya dia hanya di IGD saja menerima pasien gawat darurat di IGD ibu hamil tentunya. Ada namanya pasien di pos rawatan. Masing-masing ini mempunyai mempunyai tanggung jawab yang berbeda dan beban tugas yang berbeda pula;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk dapat gelar COC wajib selesai tesis;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti hukuman dr. Jesa, selama saksi di keresidenan hukuman yang paling berat adalah jaga satu putaran. Jaga satu putaran itu adalah jaga selama 4 hari berturut-turut;
- Bahwa saksi menjelaskan untuk bisa mengikuti ujian nasional sepengetahuan saksi minimal 9 bulan setelah COC, terkadang prakteknya bisa 7 bulan;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah jadi residen dijelaskan dan diberikan penjelasan mengenai tata tertib residen;
- Bahwa sepengetahuan saksi ujian nasional diadakan setiap tahun, bulan maret, juli, dan november. Sejauh pengetahuan saksi rutin dilakukan;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat *stase* dari jam 7 pagi sampai dengan jam 16, dr. Jesa tidak wajib bertanggung jawab kepada Penggugat. Tapi dari satu atau dua case ada, jadi tanggung jawabnya hanya 20% saja. Karena Penggugat bertugas diruangan HCU dan dr. Jesa berada di kamp rawatan maka secara tidak langsung akan bersinggungan. Karena yang mengecek denyut jantung janin adalah dr. Jesa, dr. Jesa bertanggung jawab kepada COC KR tapi sekali-sekali pasti ada melapor kepada Penggugat karena bagaimanapun Penggugat adalah dokter yang merawat pasien;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan pada saat diterima sebagai dokter residen, tata tertib yang disampaikan ada berupa poin-poin;

Bahwa pihak Tergugat selain menyerahkan bukti-bukti surat, pada Persidangan tanggal 29 September 2021 dan 27 Oktober 2021 telah mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang bernama **ROSLAILI RASYID, AFRIWARDI, RIKA SUSANTI, dan ERYATI DARWIN** yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

## **ROSLAILI RASYID (Saksi 1)**

- Bahwa saksi diangkat menjadi anggota komisi disiplin sudah periode ke 2 (dua), yang kedua ini SK-nya tahun 2021 sampai dengan 2025;
- Bahwa anggota Komisi Disiplin jika dihitung dengan saksi, ada 13 (tiga belas) orang;
- Bahwa pada saat itu ada kasus yang masuk ke Dekan, lalu Dekan meminta pertimbangan komisi disiplin untuk kasus tersebut. Itu sudah biasa terjadi, untuk kasus Calvin dan Jesa ini juga dimintakan oleh Dekan pertimbangan oleh Komisi Disiplin untuk memberikan pertimbangan sanksi yang diberikan atas kasus ini;
- Bahwa seingat saksi, surat tersebut tanggal 3 dan sampai di kita tanggal 4. Kita punya group WA Komisi Disiplin FK Unand, saksi *posting* disana lalu terjadilah diskusi kita. lalu kami merencanakan pemanggilan dan tanggal 10 kita merencanakan untuk mengambil keterangan terkait ini dari Pelapor. Waktu itu saksi memanggil surat untuk bertiga secara *offline* di Aula FK Unand tetapi tidak diwaktu yang bersamaan;
- Bahwa kami sebagai Komisi Disiplin berhak memanggil pihak yang terkait. Yang pertama dipanggil adalah Ivan, setelah kami tanya-tanya identitas yang bersangkutan lalu kami berikan kesempatan untuk beliau menyampaikan kronologis terkait kejadian;
- Bahwa Komisi Disiplin pada waktu pemeriksaan diperlihatkan bukti-bukti percakapan Jesa dengan Calvin, kemudian bukti percakapan Jesa dengan Ivan, lalu yang terakhir ada video ketika dia merekam Jesa di RS M.Djamil jesa ada dimobil yang diantar oleh Calvin. Itu mulai dari didekat parkir mobil Jesa, lalu diantar oleh Calvin kemudian Jesa turun. Setelah itu terjadi pertengkaran, tapi tidak tahu juga apa yang dibicarakan oleh mereka;
- Bahwa saksi menjelaskan di Komisi Disiplin biasanya selalu setelah selesai sidang, memberitahukan hasil kepada Dekan dalam mempertimbangkan sanksi kepada yang bersangkutan. Pada kasus ini

Halaman 63 dari 79 halaman  
Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.PDG



kita sudah merujuk kepada peraturan tata tertib kehidupan kampus tahun 2011, lalu juga membuka buku peraturan tahun 2019, lalu merekomendasikan kepada Dekan untuk PPDS yang bersangkutan diberikan sanksi sedang sampai berat. Itu kesimpulan di komisi disiplin tadi;

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk bisa ditunjuk sebagai Komisi Disiplin tidak ada kriteria tertentu, barangkali Dekan melihat siapa yang cocok dan pantas disitu dan tentunya juga orang yang disiplin;
- Bahwa menurut aturan tata tertib yang dilanggar oleh Jesa dan Calvin adalah saksi norma agama, etika, adat istiadat, kesopanan;
- Bahwa saksi menjelaskan Komisi Disiplin waktu itu sepakat tidak pantas rasanya seorang istri pergi dengan laki-laki lain tengah malam, tidak bisa dihubungi;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat, Penggugat tidak menyerahkan bukti dan cuma dari omongan saja. Sebagian diakui, sebagian tidak. Mereka menyangkal adanya hubungan dan menyatakan sebatas hubungan senioritas, padahal kenyataannya tidak begitu;

#### **AFRIWARDI (Saksi 2)**

- Bahwa sepengetahuan saksi, Komisi Disiplin itu hanya bisa dibentuk di tingkat Fakultas, kemudian Rektor atau di Pascasarjana untuk semua Fakultas;
- Bahwa saksi mengetahui kasus ini sejak tanggal 12 Februari 2021, sejak saksi dilantik sebagai Dekan periode 2021 sampai dengan 2025;
- Bahwa saksi menerima surat dari Komisi Disiplin yang persisnya saksi tidak bisa kemukakan, tetapi intinya adalah bahwa telah terjadi pelanggaran yang telah dilakukan 2 (dua) orang mahasiswa, setelah itu disurat tersebut dinyatakan dapat diberikan sanksi sedang sampai berat;
- Bahwa saksi menjelaskan pada saat itu saksi menerima dokumen-dokumen hasil pemeriksaan Komdis pada saat Komisi Disiplin lengkap dengan berita acaranya, kemudian ada beberapa bukti-bukti, ada berita acara pengakuan;
- Bahwa setelah adanya tanggapan dari Komdis, kita membicarakan dengan internal secara informal dengan unsur pimpinan yang lain. Berdasarkan hal itu, saksi berkeyakinan kasus ini berkaitan etika moral, dan masuk sanksi berat. Waktu itu setelah kita rapatkan, maka sesuai dengan aturan bahwa sanksi berat harus dilaporkan ke Rektor. Kami menyampaikan kepada Rektor, sesuai dengan rekomendasi yang didapatkan, kami menyatakan bahwa sanksi yang diberikan adalah sanksi berat dan menyampaikan ke Rektor kesimpulan yang kami dapatkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ujian nasional rutin setiap tahun dan ditetapkan oleh Kolegium Kedokteran Indonesia. Jadwal untuk tahun ini diberikan di awal tahun, jadi kita bisa mempersiapkan anak yang ikut;
- Bahwa pada sistem pendidikan kita, Fakultas Kedokteran Unand bekerjasama dengan rumah sakit utama, yaitu RS M.Djamil Padang. Selain itu kita juga bekerjasama dengan rumah sakit jejaring. Pada rumah sakit jejaring kita juga meminta seluruh staf pengajar untuk mengawasi dokter residen, untuk melaksanakan proses mengajar disana;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadian ini termasuk perbuatan asusila dan di rekomendasikan sanksi sedang sampai berat;
- Bahwa saksi memanggil Penggugat dan dr. Jesa untuk menyerahkan SK ini, mereka datang bersamaan dengan KaProdi Obgyn;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Komisi Disiplin yang dibentuk di Obgyn, tetapi karena tidak ada didalam aturannya maka tidak bisa dijadikan pertimbangan;

### **RIKA SUSANTI (Saksi 3)**

- Bahwa saksi menjabat sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Unand dari Januari 2020 sampai dengan Januari 2021;
- Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan pengawasan mahasiswa yang berkuliah di rumah sakit, rutin dilakukan rapat antara Dekan dengan KaProdi dan Kepala Bagian yang dilaksanakan tiap bulan hari rabu minggu ketiga, dan memang sudah terjadwal terus setiap bulan;
- Bahwa sekitar bulan Januari tapi saksi tidak ingat persis tanggalnya, ada seseorang datang keruang Dekan mengaku suami dari salah satu PPDS di Obgyn. Seperti biasa kalau ada tamu, kita menerima. Beliau bernama Ivan menyerahkan surat dan menceritakan secara lisan. Dia membawa surat yang menyampaikan bahwa istrinya sudah melakukan tindakan diluar etik atau ketentuan agama. Seingat saksi surat itu juga ditembuskan ke Rektor, Dekan, dan KaProdi.
- Bahwa saksi memanggil KaProdi PPDS Obgyn untuk datang bertemu dengan Dekan. Setelah beberapa hari, KPS PPDS Obgyn datang keruang Dekan dengan Ketua Bagian Obgyn. Pada saat itu saksi sampaikan bahwa ada yang melapor terkait dengan kejadian di Prodi PPDS. Saksi sebagai Dekan tidak bisa kebawah karena yang tahu kejadiannya di Prodi PPDS. Pada saat itu saksi sampaikan tolong dibuat laporan ke Dekan, agar Dekan mengetahui apa yang terjadi. Pada saat itu Ketua Bagian menyampaikan ke saksi bahwa ia akan membentuk Komisi Disiplin di tingkat Prodi, kemudian saksi sampaikan bahwa tidak ada Komisi Disiplin di tingkat Prodi. Jadi aturan Universitas itu Komisi Disiplin hanya ada di tingkat Universitas dan Fakultas. Pada saat itu Ketua Bagian menyatakan

Halaman 65 dari 79 halaman  
Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.PDG



bahwa ia akan meminta tandatangan Dekan untuk SK tim ini. Saksi sampaikan bahwa saksi sebagai Dekan tidak akan tandatangan karena tidak ada Komisi Disiplin di tingkat Prodi. Jadi kalau mau melakukan investigasi silahkan saja tapi tidak atas nama Komisi Disiplin;

- Bahwa saksi menjelaskan Komisi Disiplin di tingkat Fakultas bersifat independen dalam melakukan persidangan atau investigasi, walaupun dia strukturnya berada di bawah Dekan. Komisi Disiplin itu fungsinya dari kita sebagai pimpinan, sifatnya meminta pendapat ke Komisi Disiplin terkait pelanggaran tata tertib ataupun penghargaan yang akan kita berikan kepada mahasiswa;
- Bahwa saksi menjelaskan biasanya dalam memilih anggota Komisi Disiplin, keterwakilan Prodi dipertimbangkan. Di Fakultas Kedokteran ada 5 (lima) Prodi, S1, S2, S3, PPDS, dan Profesi. Biasanya kita mengambil keterwakilan dari Prodi-Prodi tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan biasanya tidak semua kejadian itu sampai ke Rektor, untuk yang ini mungkin Penggugat sudah sampai ke Rektor. Tapi umumnya kita dibawah Fakultas, cukup di Fakultas. Mungkin ini karena bersurat ke Rektor, tentu Rektor tidak sampai tangannya mengetahui kondisi di Fakultas. Jadi dari Rektor ke Dekan, Dekan ke Prodi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendelegasikan pemeriksaan ke Komisi PPDS Obgyn, saksi hanya meminta laporan. Tujuan saksi meminta laporan tersebut sebagai dasar saksi bersurat ke Komisi Disiplin;

#### **ERYATI DARWIN (Saksi 4)**

- Bahwa saksi adalah koordinator mata kuliah Profesionalisme Dokter, saksi juga merupakan Ketua Unit Bio Etika di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
- Bahwa saksi menjelaskan biasanya kalau ada kasus-kasus seperti itu, di Fakultas Kedokteran punya Komdis, setelah diteruskan ke Rektor, dan dimintakan pertimbangan tim lalu dibentuklah tim yang terdiri dari Hukum, Etika, Prosedural, dan *Culture* Budaya. Tim ini dibuatkan surat tugas, kemudian diadakan rapat untuk mengadakan pertimbangan, lalu mengkaji dokumen-dokumen dan proses yang sudah dilakukan oleh Dekan dan oleh Komdis;
- Bahwa saksi menjelaskan Tim Pertimbangan Rektor mengadakan rapat, kemudian masing-masing kita mengkaji sesuai bidang yang kita dalami, hukum mengkaji mengenai hukumnya, budaya juga begitu mengenai adat istiadat, dan kemudian prosedur yaitu menelisik kembali apa yang dicantumkan mulai dari pengakuan dan sebagainya. Saksi berdua dengan satu anggota dari unit bio etika muda, kemudian kami mengkaji mulai dari Undang-Undang bidang Kedokteran, Undang-Undang Praktik Kedokteran,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEKI, kemudian juga sumpah dokter, termasuk akhirnya juga mengkaji kembali standar akreditasi kedokteran berdasarkan sumber-sumber yang kami datangkan dari jurnal, dari sejarah bidang kedokteran, dan juga dari peraturan yang ada;

- Bahwa saksi juga adalah sebagai Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran atau MKEK dua periode, kita menerapkan dan mempunyai kewajiban untuk menerangkan ke semua anggota mengenai penerapan kode etik kedokteran, yang salah satunya adalah mengenai etika moral dan asusila;
- Bahwa dari rekomendasi Komdis, tim memberi pertimbangan mengenai disiplin termasuk etika disitu, dari Komdis juga memberikan rekomendasi, dari Dekan mengkaji juga. Sehingga dari aspek itu lah kita mengatakan bahwa ini terjadi pelanggaran asusila yang melanggar sumpah dokter;
- Bahwa saksi menjelaskan didalam membuat pertimbangan sesuai aspek, saksi membuatnya berdasarkan referensi, dan apa yang dianut di Fakultas Kedokteran berdasarkan Hipocrates. Kita kaji, kemudian kita pelajari etika yang sesuai;

Bahwa pada persidangan secara elektronik tanggal 17 November 2021, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 17 November 2021 melalui Sistem Informasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini dan para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan serta selanjutnya mohon Putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *aquo* telah cukup dan Majelis Hakim telah bermusyawarah serta mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 438/UN16.R/KPT/2021 tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas a.n. dr JESA DEASTRI tanggal 19 Maret 2021 (Bukti P-5 = Bukti T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 15 Juni

Halaman 67 dari 79 halaman  
Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, yang didaftarkan pada tanggal 18 Juni 2021 sebagaimana yang telah diperbaiki tanggal 21 Juli 2021, pada pokoknya mempermasalahkan dikeluarkannya objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawaban secara elektronik yang dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2021, di dalam jawaban Tergugat tersebut termuat mengenai eksepsi dan pokok perkara (pokok sengketa);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat terdapat eksepsi-eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI;**

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap dalil-dalil yang menjadi alasan eksepsi dari Tergugat, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi ini, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas dan terlampir pula dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya tersebut, telah memuat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **1. Gugatan Penggugat Prematur;**

- Bahwa terhadap penyelesaian keberatan yang dikeluarkan Tergugat, Penggugat sesuai uraian dalam gugatannya ternyata tidak melakukan upaya administratif berupa Banding kepada Atasan Tergugat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Padahal, upaya administratif berupa Banding merupakan satu kesatuan dengan upaya administratif berupa Keberatan. Hal itu dapat dipahami dari ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :  
Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan



b. banding.

- Bahwa sebagai satu kesatuan upaya administratif terhadap keputusan dan/atau tindakan yang dapat diajukan masyarakat, maka apabila upaya administratif keberatan yang diajukan Penggugat ditolak oleh Tergugat dan Penggugat tidak menerimanya, seharusnya Penggugat melakukan upaya administratif Banding kepada Atasan Tergugat, bukan langsung mengajukan gugatan kepada Pengadilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 30 Tahun 2014 yang menyatakan sebagai berikut:

*(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.*

*(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.*

## 2. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*);

- Bahwa Rektor (Tergugat) telah melimpahkan wewenang pemeriksaannya kepada pihak Fakultas Kedokteran yang kemudian melimpahkan proses tersebut kepada pihak PPDS bagian Obygyn Fakultas Kedokteran. Siapa yang dimaksud oleh Penggugat sebagai pihak Fakultas Kedokteran dan siapa pula yang oleh Penggugat sebagai pihak PPDS? Sebab, semua organ pengelola Universitas Andalas memiliki struktur yang jelas dan tidak ada organ yang namanya "pihak Fakultas..." ataupun "pihak PPDS". Subjek yang disebut oleh Penggugat sangat sumir, padahal gugatan ini adalah berkenaan dengan administrasi negara yang harus jelas siapa subjek badan/pejabat tata usaha negara yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur bahwa:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
  - (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, secara eksplisit membagi eksepsi menjadi tiga jenis, yaitu eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dan eksepsi lain, selain itu dapat dipahami pula bahwa terhadap kewenangan absolut pengadilan, meskipun tidak ada eksepsi, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut masuk ke dalam kelompok Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dan eksepsi lain-lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscur Libel*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscur Libel*), ukuran untuk menyatakan suatu gugatan kabur/tidak jelas adalah apakah gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 atau tidak, dimana ketentuan tersebut mengatur hal-hal yang harus termuat dalam suatu Gugatan yakni:

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat, atau kuasanya;
- b. nama jabatan, dan tempat kedudukan tergugat;
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa merujuk pasal tersebut majelis hakim berpendapat mengenai Siapa yang dimaksud oleh Penggugat sebagai pihak Fakultas Kedokteran? siapa yang oleh Penggugat sebagai pihak PPDS? Dan siapa pula organ pengelola Universitas Andalas memiliki struktur yang jelas dan tidak ada organ yang namanya "pihak Fakultas..." ataupun "pihak PPDS"? majelis hakim berpendapat tidaklah berarti Gugatan *in litis* kabur (*obscur libel*) dan/atau Subjek Gugatan menjadi sumir, hal tersebut dapat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipahami oleh Tergugat dengan menguraikan dan/atau mengutip ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan didalam Eksepsi dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa mencermati Gugatan yang diajukan oleh Penggugat setelah melalui tahap pemeriksaan persiapan, Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang harus ada dalam sebuah gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, seluruhnya telah termuat dalam gugatan Penggugat, dimana didalam gugatan Penggugat telah menuliskan identitas Penggugat dan Tergugat secara lengkap, formal-formal gugatan serta telah menuangkan dasar/alasan gugatan beserta peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang didalilkan telah dilanggar oleh Tergugat, dan menuangkan hal yang dimohonkan dalam Petitemnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah menuliskan identitas Penggugat dan Tergugat secara lengkap, formal-formal gugatan serta telah menuangkan dasar/alasan gugatan beserta peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang didalilkan telah dilanggar oleh Tergugat, maka terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) tidak berdasar hukum dan eksepsi tersebut tidak diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur, yang mana eksepsi Tergugat a quo merupakan salah satu syarat formal pengajuan gugatan oleh Penggugat yaitu tentang Apakah Penggugat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara telah menempuh seluruh Upaya Administratif yang tersedia, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai kewajiban menempuh upaya administratif perlu berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dimana pada Pasal 2 Ayat (1) mengatur: *Pengadilan berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 3 PERMA tersebut mengatur:

(1) *Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;*



(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa Pengadilan yang dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) yang dihubungkan dengan ketentuan pada Pasal 1 Angka 8 PERMA tersebut, Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari peraturan dasar penerbitan objek sengketa *aquo* yaitu Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 53.a/XIII/A/UNAND 2011 tentang Tata Tertib Kehidupan Mahasiswa di Kampus dan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Peraturan Akademik Universitas Andalas dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan, Majelis Hakim tidak menemukan ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif yang dapat dilakukan Mahasiswa Univeritas Andalas Padang yang keberatan terhadap Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena peraturan dasarnya tidak mengatur mengenai upaya administratif tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pada Pasal 3 Ayat (2), maka dalam pengujian upaya administratif dalam sengketa *aquo*, Majelis Hakim akan mempedomani Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mengatur penyelesaian melalui upaya administratif atas keputusan dan/atau tindakan yang merugikan warga masyarakat yang diatur mulai dari Pasal 75 sampai dengan Pasal 78, sebagai berikut:

**Pasal 75:**

- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. keberatan; dan
  - b. banding.
- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:



- a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
- b. menimbulkan kerugian yang lebih besar.

- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara;
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.

**Pasal 76:**

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

**Pasal 77:**

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan keputusan.
- (3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

**Pasal 78:**

- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.*
- (3) *Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.*
- (4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*
- (5) *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.*
- (6) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).*

Menimbang, bahwa atas ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan untuk penyelesaiannya telah diatur secara bertahap, yang dimulai dari upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan/mengeluarkan objek sengketa, kemudian dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, Warga Masyarakat dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan/mengeluarkan objek sengketa, kemudian pula apabila Warga Masyarakat masih tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan, namun dalam menempuh tahapan-tahapan tersebut, harus sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengingat ketentuan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya mengatur bahwa upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan yang menetapkan/mengeluarkan objek sengketa dan selanjutnya upaya administratif berupa Banding secara tertulis kepada Pejabat Pemerintahan atasan Tergugat, maka dalam perkara ini perlu terlebih dahulu diketahui, siapa Pejabat Pemerintahan yang menerbitkan/mengeluarkan objek sengketa dan siapa pejabat pemerintah yang merupakan atasan tergugat;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa tersebut dapat diketahui bahwa objek sengketa *aquo* di terbitkan oleh Tergugat yaitu Rektor Universitas Andalas, selanjutnya berpedoman pada ketentuan di atas, perlu diuji apakah Penggugat (dr. Jesa Deastri) telah melakukan seluruh upaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif keberatan kepada Rektor Universitas Andalas dan Banding Administratif kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang relevan, yang diperoleh dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat (dr. Jesa Deastri) merupakan Mahasiswa Program Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis (selanjutnya disebut PPDS) Ilmu Obstetri dan Ginekologi (OBGYN) Fakultas Kedokteran Univeritas Andalas Padang, NIM. 2050305305 (*vide bukti T-1, bukti T-3, bukti T-4 , keterangan saksi Bobby Hartanto dipersidangan*);
- Bahwa Penggugat dikenakan sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (Drop Out) Mahasiswa Program Studi Program Pendidikan Dokter Spesialis (selanjutnya disebut PPDS) Ilmu Obstetri dan Ginekologi (OBGYN) Fakultas Kedokteran Univeritas Andalas Padang dengan diterbitkannya Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 438/UN16.R/KPT/2021 tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tanggal 19 Maret 2021 oleh Tergugat (*bukti P-5=bukti T-1*)
- Bahwa tertanggal 28 Maret 2021 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang bernama Yul Akhayari Sastra, S.H. telah mengirimkan surat Nomor 18-UK/PLF.PDG/III/2021 kepada Tergugat (Rektor Universitas Andalas) perihal permohonan keberatan terhadap Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 438/UN16.R/KPT/2021 tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) Terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas tanggal 19 Maret 2021 (*vide Bukti P-6 = bukti T-39*);
- Bahwa menindaklanjuti Surat Keberatan Penggugat Nomor 18-UK/PLF.PDG/III/2021 tanggal 28 Maret 2021 tersebut, pihak Tergugat telah menanggapi dengan surat Penolakan permohonan Keberatan Nomor : B/305/UN16.R/KM00.07/2021 tertanggal 8 April 2021 (*vide Bukti P-7 = bukti T-40*) dan selanjutnya Penggugat mengajukan Surat Gugatan tanggal 15 Juni 2021 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 18 Juni 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim tidak menemukan alat bukti yang membuktikan bahwa Penggugat (dr. Jesa Deastri) telah mengajukan Upaya Administratif berupa

Halaman 75 dari 79 halaman  
Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding kepada atasan Tergugat yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI dan setelah mencermati pada bagian tembusan surat keberatan Penggugat kepada Tergugat tertanggal 28 Maret 2021 terdapat bahwa Keberatan turut pula disampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI akan tetapi hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena upaya administratif dilakukan secara bertahap, yang dimulai dari keberatan secara tertulis kepada Tergugat, kemudian dalam hal Penggugat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Tergugat, Penggugat dapat mengajukan banding secara tertulis kepada Atasan Pejabat Tergugat, kemudian pula apabila Penggugat masih tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, barulah Penggugat selanjutnya dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagai sarana terakhir (*ultimum remedium*) (**Bukti P-6 = bukti T-39**);

Menimbang, bahwa terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 telah mengubah karakter Norma Upaya administratif sebagaimana diatur dalam pasal 75 sampai dengan pasal 78 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dengan menyediakan dua tingkatan upaya administratif yaitu Keberatan dan Banding yang pengaturannya bersifat Imperatif. Maksud dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut dapat ditafsirkan agar Pemerintah dalam hal ini Tergugat (Rektor Universitas Andalas) dan Atasan Tergugat (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan) diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menyelesaikan sengketa tata usaha negara secara internal dengan menggunakan pendekatan *doelmatigheid* dan *rechmatigheid*. Jika tidak dapat diselesaikan dilingkungan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, barulah Peradilan Administrasi akan menyelesaikan dengan pendekatan *rechmatigheid*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan, terlebih dahulu telah mengajukan upaya administratif berupa banding kepada atasan Tergugat (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), yang merupakan tahap selanjutnya setelah keberatan dalam menempuh upaya administratif, maka berdasar ketentuan Pasal 75 s.d. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka syarat formal agar Pengadilan Tata Usaha Negara Padang berwenang memeriksa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo* tidak terpenuhi dan eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur dinyatakan diterima;

## **DALAM POKOK SENGKETA;**

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur dinyatakan diterima, dan Penggugat pada saat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak memenuhi syarat formal karena belum melakukan upaya Banding administratif, maka mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur telah dinyatakan diterima dan Penggugat pada saat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak memenuhi syarat formal karena belum melakukan upaya administratif berupa Banding, maka terhadap gugatan Penggugat dalam sengketa ini haruslah dinyatakan tidak diterima;

## **DALAM PENUNDAAN;**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat di dalam gugatannya, Majelis hakim berpendapat oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan tersebut beralasan hukum pula untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat sebagai pihak yang dinyatakan kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

*Mengingat*, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

### **DALAM PENUNDAAN:**

- Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan oleh Penggugat;

### **DALAM EKSEPSI ;**

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Prematur;

### **DALAM POKOK SENGKETA ;**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 181.000,-** ( seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Jumat, tanggal 26 Nopember 2021, oleh **DAFRIAN, S.H,** selaku Hakim Ketua Majelis, **MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.,M.H.** dan **RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.,** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ENIWAR, S.H.** selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada Sistem Informasi Pengadilan;

**HAKIM ANGGOTA,**

d.t.o

**I. MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H.**

d.t.o

**II. RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

d.t.o

**DAFRIAN, S.H.**

**PANITERA,**

d.t.o

**ENIWAR, S.H.**

### **Rincian Biaya Perkara Nomor : 28/G/2021/PTUN.PDG**

- |                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran Gugatan | = Rp. 30.000,-  |
| - Biaya ATK                 | = Rp. 100.000,- |
| - Panggilan kepada Tergugat | = Rp. 21.000,-  |

Halaman 78 dari 79 halaman  
Putusan Nomor : 28/G/2021/PTUN.PDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNPB Tergugat	= Rp. 10.000,-
- Redaksi	= Rp. 10.000,-
- Materai 10.000,-	= Rp. 10.000,- +
<b>Jumlah</b>	<b>= Rp. 181.000,</b>

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah)



**PUTUSAN**  
**Nomor 376 K/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**JESA DEASTRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sepinggan, Nomor 5, RT 001/RW 005, Kelurahan Air Tawar Timur, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, pekerjaan Dokter;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Defika Yufiandra, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, semuanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Independen, beralamat di Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/SK/KHI/04-22, tanggal 8 April 2022;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS**, tempat kedudukan di Limau Manis, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Najmi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, jabatan semuanya Dosen dan staf Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2021;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Permohonan Penundaan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan penundaan tentang penundaan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 438/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas nama dr. Jesa Deastri, tanggal 19 Maret 2021;
2. Memerintahkan dan mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 438/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis Pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas nama dr. Jesa Deastri, tanggal 19 Maret 2021, selama proses persidangan berlangsung sampai putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 438/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas nama dr. Jesa Deastri, tanggal 19 Maret 2021 yang diterbitkan oleh Tergugat;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 438/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas nama dr. Jesa Deastri, tanggal 19 Maret 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dengan mendudukan dr. Jesa Deastri (Penggugat) sebagai peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Obstetri Ginekologi (OBGYN)

Halaman 2 dari 10 halaman. Putusan Nomor 376 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakultas Kedokteran Universitas Andalas ke posisi semula atau semester 2 (dua);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan oleh perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat prematur;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dengan putusan Nomor 28/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 8 Desember 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor 15/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Maret 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 April 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut pada tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 26 April 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 15/B/2022/PT.TUN.MDN tanggal 29 Maret 2022 *juncto* Putusan

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 376 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 28/G/2021/PTUN.PDG  
tanggal 8 Desember 2021;

Mengadili Sendiri

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 9 Mei 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ketentuan Pasal 75, sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tidak bersifat imperatif, karena tidak mengatur secara eksplisit bagi masyarakat yang tidak menerima keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan “diharuskan” mengajukan upaya keberatan dan/atau banding administratif, akan tetapi hanya bersifat suatu kebolehan, dengan mencantumkan kata “dapat” mengajukan keberatan dan/atau banding administratif. Dengan demikian, kualitas norma tersebut bukan sebagai suatu “kewajiban” yang bersifat memaksa, akan tetapi merupakan suatu hak yang diberikan undang-undang kepada masyarakat yang implementasinya tentu tergantung pada kemauan dan kehendak masyarakat yang bersangkutan;
- Bahwa dalam hal adanya mahasiswa yang dikenakan sanksi tidak dapat melanjutkan studi (*Drop Out*) Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara eksplisit bahwa setelah mengajukan upaya keberatan diharuskan mengajukan upaya banding administratif;
- Bahwa jiwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah untuk mewujudkan pelayanan yang prima termasuk

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 376 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengoptimalkan penyelesaian masalah secara internal oleh badan dan/atau pejabat pemerinthan, akan tetapi normanya tidak memadai atau tidak lengkap, sehingga untuk mengisi kekosongannya, dalam rangka memperkuat dan mendorong penerapannya di tataran eksekutif, dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan: “Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”. Ketentuan pada Peraturan Mahkamah Agung tersebut juga tidak menyatakan secara eksplisit adanya “keharusan” pengajuan upaya administratif sebelum pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Hakim Tata Usaha Negara hendaklah bersikap arif dan bijaksana, dengan melihat secara utuh, objektif dan proporsional agar tidak menghilangkan hak gugat warga masyarakat sebagai hak asasi untuk memperjuangkan hak konstitusionalnya melalui pengadilan dalam bingkai negara hukum Pancasila, apalagi adanya kedudukan yang tidak setara antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dijamin secara tegas oleh hukum dasar Negara Indonesia pada Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (4) UUD 1945, Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, walaupun Pemohon Kasasi/Penggugat tidak mengajukan upaya banding administrasi kepada atasan Termohon Kasasi/Tergugat, akan tetapi hal itu tidak serta merta dapat menghilangkan hak gugat Pemohon Kasasi/Penggugat *a quo*, karena pada kenyataannya, sampai gugatan *a quo* diajukan, Termohon Kasasi/Tergugat juga tidak menciptakan aturan khusus upaya adminisrtasi di bidang penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 376 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tindak lanjut ketentuan upaya administratif pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

- Bahwa berdasarkan fakta pengadilan, Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan upaya keberatan kepada Tergugat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan *a quo* telah memenuhi syarat formal, sehingga harus dilanjutkan pada pertimbangan pokok perkara;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdapat fakta hukum:
- Bahwa Penggugat merupakan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Ilmu Obstetri dan Ginekologi (OBGYN) Fakultas Kedokteran Univeritas Andalas (UNAND) Padang;
- Bahwa tanggal 4 Januari 2021, Ir. Ivan Moharya Kasim, M.Eng. (suami Penggugat) melaporkan tindakan asusila yang dilakukan oleh isterinya bernama dr. Jesa Deastri dengan dr. Calvinda Leenesa;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2021, suami Penggugat melaporkan yang kedua kalinya;
- Bahwa pada tanggal 3 Februari 2021, Rektor UNAND menindaklanjuti surat laporan dari Ir. Ivan Moharya Kasim, M.Eng. kepada Dekan Fakultas Kedokteran UNAND;
- Bahwa pada tanggal 16 Februari 2021, terdapat BAP Komisi Displin yang terdiri dari: 1. Dr. Roslaily Rasyid, M.Biomed, Ketua Komisi Disiplin, 2. Prof. Dr. Nuzulia Irawati, M.S., 3. Prof. dr. Nur Indrawati Liputo, 4. Dr. Masrul, 5. Dr. Aladin, 6. Dr. dr. Yevri Zulfikar, 8. Yulizawati, 9. Dr. Zelly Dia Rofinda yang ditandatangani oleh 8 orang anggota kecuali dr. Roslaili Rasyid yang menyimpulkan, tidak pantas melakukan panggilan "sayang" secara berulang-ulang dan "peluk aku" pada chatting WA, pergi dengan mobil pada malam hari/dinihari bersama laki-laki lain yang bukan muhrim tanpa alasan yang jelas, sehingga merupakan perbuatan pelanggaran tata tertib dan peraturan disiplin mahasiswa FK UNAND. Telah disepakati oleh Tim Komdis sebagai melanggar norma agama, adat istiadat, norma etika, dan merupakan perilaku asusila, selanjutnya sepakat mengusulkan agar Terlapor 1 dan Terlapor 2 diberikan sanksi Sedang-Berat;

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 376 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2021, terbit objek sengketa;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2021, Penggugat mengajukan keberatan kepada Rektor UNAND Padang;
- Bahwa pada tanggal 8 April 2021, surat keputusan Rektor menolak keberatan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat berwenang menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa sebagaimana dimaksud Pasal 69 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 1 Tahun 2019, akan tetapi sebelum penjatuhan sanksi tersebut, Tergugat belum pernah memberikan peringatan atau sanksi teguran tertulis;
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Padang, tanggal 11 Mei 2021, pada pokoknya memutuskan "Memberikan izin kepada Pemohon (Ivan Moharya Kasim bin Moyardi Kasim) menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (dr. Jesa Deastri binti Asrial) di depan sidang Pengadilan Agama Padang";
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah sebelumnya memberikan sanksi teguran atau peringatan, dan antara Pelapor dan Penggugat sudah diputuskan mengizinkan Pemohon (Ivan Moharya Kasim bin Moyardi Kasim) menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (dr. Jesa Deastri binti Asrial), maka untuk lebih adilnya kepada Penggugat cukup diberikan sanksi berupa perpanjangan masa pendidikan selama 2 (dua) semester, agar Penggugat menyelesaikan pendidikannya sebagai bekal untuk menata masa depannya. Untuk itu, diperintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yang berisi sanksi berupa perpanjangan masa pendidikan Penggugat selama 2 (dua) semester;
- Bahwa dengan tetap diberikannya sanksi kepada Penggugat maka petitum terkait rehabilitasi beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Is Sudaryono, S.H., M.H., dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah benar, karena upaya administratif yang ditempuh Penggugat belum tuntas yakni belum diajukannya upaya

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 376 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding administratif kepada atasan Tergugat. Maka syarat formal untuk mengajukan gugatan belum terpenuhi dan Peradilan Tata Usaha Negara belum berwenang untuk mengadili (masih prematur);

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim setelah bermusyawarah dan diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 15/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 29 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 28/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 8 Desember 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 376 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JESA DEASTRI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 15/B/2022/PT.TUN.MDN, tanggal 29 Maret 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor 28/G/2021/PTUN.PDG, tanggal 8 Desember 2021;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 438/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas nama dr. Jesa Deastri, tanggal 19 Maret 2021;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 438/UN16.R/KPT/2021, tentang Pengenaan Sanksi Tidak Dapat Melanjutkan Studi (*Drop Out*) terhadap Mahasiswa Program Pendidikan Dokter Spesialis pada Fakultas Kedokteran Universitas Andalas atas nama dr. Jesa Deastri, tanggal 19 Maret 2021;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara baru yang berisi sanksi berupa perpanjangan masa pendidikan Penggugat selama 2 (dua) semester;
5. Menolak tuntutan Penggugat untuk selebihnya;
6. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 19 Agustus 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi,  
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00  |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

SIMBAR KRISTIANTO, S.H.

NIP. 19620202 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 376 K/TUN/2022